

**ANALISIS PERTANGGUNGAN
PADA PENGAJUAN KLAIM KEHILANGAN SEPEDA MOTOR KREDIT
DALAM PERSPEKTIF AKAD *KAFĀLAHBI AL-MĀL*
(Studi Kasus di PT Mega Central Finance)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ZAINURA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121309826

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM - BANDA ACEH
1438 H / 2017 M**

**ANALISIS PERTANGGUNGAN
PADA PENGAJUAN KLAIM KEHILANGAN SEPEDA MOTOR KREDIT
DALAM PERSPEKTIF AKAD *KAFĀLAH BI AL-MĀL*
(Studi Kasus di PT Mega Central Finance)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

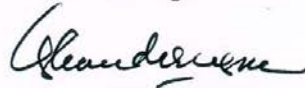
Oleh

ZAINURA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah
NIM: 121309826

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
NIP: 195605131981031005

Pembimbing II



Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA
NIP:

**ANALISIS PERTANGGUNGAN
PADA PENGAJUAN KLAIM KEHILANGAN SEPEDA MOTOR KREDIT
DALAM PERSPEKTIF AKAD KAFĀLAH BI AL-MĀL
(Studi Kasus di PT Mega Central Finance)**

SKRIPSI

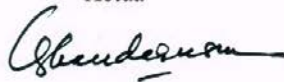
Telah Diuji Oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal:

Jumat, 21 Juli 2017
27 Syawal 1438 H

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi

Ketua



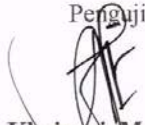
Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
NIP: 195605131981031005

Sekretaris



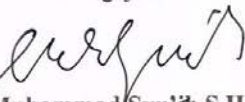
Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA
NIP:

Penguji I



Dr. Khairani, M.Ag
NIP: 197312242000032001

Penguji II



Muhammad Syu'ib S.HL., MH
NIP: 198109292015031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. / Fax. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zainura
NIM : 121309826
Prodi : HES
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juli 2017
Yang Menyatakan



ABSTRAK

Nama : Zainura
NIM : 121309826
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pertanggungan Pada Pengajuan Klaim Kehilangan Sepeda Motor Kredit Dalam Perspektif Akad *Kafālah bi al-māl* (Studi Kasus di PT Mega Central Finance)
Tanggal Sidang : 21 Juli 2017/27 Syawal 1438 H
Tebal Skripsi : 69 Lembar
Pembimbing I : Prof. Dr. Iskandar Usman, MA
Pembimbing II : Faisal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA

Kata Kunci: *Analisis, Pertanggungan, Klaim, dan Kafālah bi al-māl.*

Dalam kehidupan kontemporer sekarang, hukum Islam semakin memiliki arti penting, terutama dengan lahirnya apa yang disebut dengan institusi ekonomi, perbankan, dan asuransi, yang sangat erat kaitannya dengan hukum muamalat. Manusia yang hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari permasalahan sehingga membutuhkan lembaga yang dapat meminimalisasi terjadinya risiko. Salah satu lembaga yang memberi pertanggungan risiko adalah PT Mega Central Finance (MCF). PT MCF adalah lembaga yang memberikan pembiayaan. Salah satu pembiayaan yang diberikan adalah pembiayaan sepeda motor kredit, khususnya sepeda motor Honda. Jika terjadi sesuatu terhadap sepeda motor tersebut, baik itu kerusakan maupun kehilangan, maka PT MCF akan memberikan ganti rugi dalam bentuk asuransi. Melalui skripsi ini penulis ingin meneliti bagaimana prosedur pengajuan klaim yang diajukan pihak yang kehilangan sepeda motor yang dibeli secara kredit pada PT MCF, bagaimana sistem pertanggungan asuransi yang diberikan PT MCF terhadap manfaat kehilangan sepeda motor, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pertanggungan asuransi yang diberikan oleh PT MCF terhadap manfaat kehilangan sepeda motor. Penulis dalam mengerjakan karya ilmiah ini menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian dari pengumpulan data lapangan yang dilakukan dengan wawancara dan observasi menunjukkan bahwa terdapat beberapa prosedur yang harus dipenuhi oleh konsumen sebelum PT MCF memberikan pertanggungan. Sistem pertanggungan yang diberikan oleh PT MCF dengan cara penetapan perusahaan asuransi secara sepihak. Praktik pertanggungan yang diberikan oleh PT MCF tidak sesuai dengan hukum Islam dan salah satu prinsip asuransi syariah yaitu adanya larangan *gharar* (ketidakpastian). Dari paparan di atas dapat penulis simpulkan bahwa praktik yang terjadi di lapangan berbeda dengan prinsip bermuamalah. Sebaiknya PT MCF dalam memberikan pertanggungan tidak memakan waktu terlalu lama dan harus ada unsur keterbukaan dalam melakukan perjanjian dengan konsumen.

KATA PENGANTAR



Puji syukur ke hadirat Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Analisis Pertanggungjawaban Pada Pengajuan Klaim Kehilangan Sepeda Motor Kredit Dalam Perspektif Akad *Kafālah Bi al-Māl* (Studi Kasus di PT Mega Central Finance).** Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menghapus gelapnya kebodohan, kejahilan, dan kekufuran, serta mengangkat setinggi-tingginya menara tauhid dan keimanan.

Dalam penulisan skripsi ini terdapat banyak kesulitan dan hambatan disebabkan keterbatasan ilmu penulis, namun berkat adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulisan skripsi ini dapat terselesaikan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. Iskandar Usman, MA selaku dosen yang mengajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry serta selaku pembimbing I yang telah membantu dan meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Faisal Fauzan, SE., M.Si, Ak., CA, sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya dalam membimbing penulis demi kelancaran proses pembuatan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UIN Ar-Raniry beserta seluruh staf pengajar dan seluruh karyawan FSH yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama penulisan skripsi ini
3. Dr. Bismi Khalidin, S.Ag, M.Si, selaku ketua Program Studi (Prodi) Hukum Ekonomi Syariah (HES) beserta seluruh staf Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Dr. H. Nasaiy Aziz, MA selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu proses perkuliahan dalam menyelesaikan jenjang pendidikan Strata Satu (S-1) pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah
5. Teristimewa sekali bagi kedua orangtua tercinta, Ayahanda M. Nur Umar dan Ibunda Nila Wati, yang telah memberikan dukungan, dorongan serta doa, kasih sayang, dan juga perhatian secara material dan moral spiritual, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Teman-teman seperjuangan, khususnya Unit 4 HES, sahabat karib saya, yaitu Mutia, dan masih banyak teman-teman seperjuangan lainnya yang tidak mungkin disebut satu persatu, terima kasih penulis ucapkan karena tidak pernah henti memberi semangat dalam menjalani proses kuliah ini sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.

Semoga karya ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis, meskipun masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya dapat berdoa semoga jerih payah mereka yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini mendapat balasan dari Allah Swt.

Banda Aceh, 14 Juli 2017

Penulis

Zainura

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	19	غ	G	
5	ج	j		20	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	Q	
7	خ	kh		22	ك	K	
8	د	d		23	ل	L	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	M	
10	ر	r		25	ن	N	
11	ز	z		26	و	W	
12	س	s		27	ه	H	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َـي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َـو	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َـا	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	<i>Ā</i>
◌ِـي	<i>Kasrah</i> dan ya	<i>Ī</i>
◌ُـو	<i>Dammah</i> dan waw	<i>Ū</i>

Contoh:

قال : *qāla*

رمى : *ramā*

قيل : *qīla*

يقول : *yaqūlu*

4. Ta *Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

روضة الاطفال : *rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl*

المدينة المنورة : *al-Madīnah al-Munawwarah/
al-Madīnatul Munawwarah*

طلحة : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa Indonesia tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN 1 : SK Pembimbing Skripsi
- LAMPIRAN 2 : Surat Permohonan Kesediaan Memberi Data
- LAMPIRAN 3 : Daftar Pertanyaan Wawancara
- LAMPIRAN 4 : Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI	xi
BAB SATU: PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Penjelasan Istilah	7
1.5 Kajian Pustaka	9
1.6 Metode Penelitian	11
1.7 Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA: LANDASAN TEORI TENTANG ASURANSI SYARIAH DAN KAFALAH	15
2.1 Pengertian, Dasar Hukum, dan Prinsip Asuransi Syariah	15
2.1.1 Pengertian Asuransi Syariah	15
2.1.2 Dasar Hukum Asuransi Syariah	18
2.1.3 Prinsip Dasar Asuransi Syariah	31
2.2 Pengertian, Dasar Hukum, dan Bentuk-Bentuk <i>Kafālah</i>	36
2.2.1 Pengertian <i>Kafālah</i>	36
2.2.2 Dasar Hukum <i>Kafālah</i>	39
2.2.3 Bentuk-Bentuk <i>Kafālah</i>	40
BAB TIGA: ANALISIS PERTANGGUNGAN PADA PENGAJUAN KLAIM KEHILANGAN SEPEDA MOTOR KREDIT PADA PT. MEGA CENTRAL FINANCE	45
3.1 Gambaran Umum tentang PT Mega Central Finance	45
3.2 Prosedur Pengajuan Awal Asuransi dan Pengajuan Klaim Kehilangan pada PT Mega Central Finance	53
3.3 Sistem Pertanggungan yang Diberikan PT Mega Central Finance	58
3.4 Tinjauan Hukum Islam terhadap Pertanggungan Asuransi yang Diberikan PT Mega Central Finance	

.....
62

BAB EMPAT: PENUTUP	67
4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran.....	68

DAFTAR KEPUSTAKAAN	70
---------------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pada saat ini umat Islam dihadapkan pada persoalan-persoalan ekonomi kontemporer, akibat dari perkembangan peradaban manusia dan kemajuan iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi). Dalam kehidupan kontemporer sekarang, khususnya tiga dasawarsa terakhir, hukum Islam terutama di bidang keperdataan (*mu'āmalah*) semakin mempunyai arti penting, terutama dengan lahirnya apa yang disebut dengan institusi ekonomi, perbankan, dan asuransi, yang sangat erat kaitannya dengan hukum muamalat. Perkembangan institusi-institusi baru tersebut secara nyata mendorong pengembangan fiqh muamalah sebagai landasan yang memberikan kerangka acuan terhadap lembaga-lembaga tersebut dari sudut syar'i.¹

Manusia yang hidup di dunia ini tidak pernah lepas dari musibah yang menimpanya. Untuk meminimalisasi terjadinya hal tersebut, manusia wajib berikhtiar memperkecil risiko dan dampak yang mungkin timbul. Namun, dengan ikhtiar saja juga tidak akan memperkecil risiko yang akan timbul, sehingga manusia membutuhkan mekanisme pengalihan dan pertanggunggunaan risiko seperti melalui jasa asuransi.

Salah satu lembaga non bank yang bergerak di bidang pertanggunggunaan risiko adalah perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi yang ada di Indonesia

¹ Kwat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 1.

terbagi menjadi dua, yaitu asuransi konvensional dan asuransi syariah. Adapun pengertian asuransi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan ayat 246 adalah sebagai berikut: “Asuransi atau pertanggungan merupakan suatu persetujuan antara dua pihak yaitu pihak penanggung (*assurandeur*) akan mengganti kerugian pada tertanggung bila terjadi suatu peristiwa tertentu, sebaliknya pihak tertanggung akan membayar suatu jumlah yang dinamakan premi kepada pihak penanggung.”²

Permintaan asuransi muncul karena pada umumnya manusia bersifat *risk averse* (tidak suka risiko), sehingga mereka memiliki insentif untuk mentransfer risiko. Mereka lebih suka membayar sejumlah dana (disebut premi asuransi) dari pada harus menerima risiko kehilangan rumah, mobil, atau lainnya yang menurunkan kekayaan mereka. Tujuan orang membeli asuransi adalah untuk memperoleh perlindungan bila terjadi risiko.³

Asuransi adalah sebuah akad yang mengharuskan perusahaan asuransi (*muammin*) untuk memberikan kepada nasabah/klien-nya (*muamman*) sejumlah harta sebagai konsekuensi dari pada akad itu, baik itu berupa imbalan, gaji, atau ganti rugi barang dalam bentuk apa pun ketika terjadi bencana maupun kecelakaan atau terbuktinya sebuah bahaya sebagaimana tertera dalam akad (transaksi), sebagai imbalan uang (premi) yang dibayarkan secara rutin dan berkala atau secara kontan dari klien/nasabah tersebut (*muamman*) kepada perusahaan asuransi (*muammin*) di saat hidupnya.

² Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 18-19.

³ Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), hlm. 40-41.

Berdasarkan definisi di atas dapat dikatakan bahwa asuransi merupakan salah satu cara pembayaran ganti rugi kepada pihak yang mengalami musibah, yang dananya diambil dari iuran premi seluruh peserta asuransi. Beberapa istilah asuransi yang digunakan antara lain: (1) Tertanggung, yaitu orang atau badan hukum yang memiliki atau berkepentingan atas harta benda. (2). Penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi, merupakan pihak yang menerima premi asuransi dari tertanggung dan menanggung risiko atas kerugian/musibah yang menimpa harta benda yang diasuransikan.⁴

Kemudian dalam hal memperkenalkan asuransi atau memasarkan asuransi, maka asuransi bekerja sama dengan lembaga-lembaga perantara. Dalam kasus penelitian ini adalah PT Mega Central Finance (PT MCF). Perjanjian asuransi dapat terjadi antara: (1) perusahaan asuransi dan perseorangan, (2) perusahaan asuransi dan lembaga keuangan ataupun instansi lain, (3) perusahaan asuransi dan rumah sakit, (4) perusahaan asuransi dan perusahaan asuransi, dan (5) perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi.

Salah satu perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan instansi lain adalah PT Mega Central Finance (PT MCF). PT MCF adalah perusahaan pembiayaan sepeda motor dan juga perusahaan yang memberikan pinjaman kredit. Selain itu PT MCF juga bergerak di bidang pertanggungan risiko. Pertanggungan risiko ini hanya diberikan kepada pembeli yang membeli sepeda motor secara kredit. Setiap pembelian sepeda motor secara kredit pihak dealer Honda akan mengarahkan pembayaran kreditnya ke PT MCF seperti dalam kasus

⁴ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan asas-asas Hukum Islam...*, hlm. 6-7.

penelitian skripsi ini. Di dalam PT MCF sudah ada asuransinya. Pembayaran premi asuransi yang diberikan sudah digabung dengan biaya kredit yang dibayar tiap bulannya, yaitu dibayar ke PT MCF langsung. PT MCF ini dibentuk oleh Bank Mega dan PT MCF hanya fokus menangani pembiayaan sepeda motor Honda.⁵

Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 29/Pojk.05/2014 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan, perusahaan pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan untuk pengadaan barang dan/ jasa. Dalam Pasal 19 peraturan OJK tersebut dijelaskan, suatu perusahaan pembiayaan yang melakukan pertanggungan risiko wajib menggunakan perusahaan asuransi atau bekerja sama dengan perusahaan asuransi, tidak boleh asuransi diberikan oleh perusahaan pembiayaan tersebut tanpa bekerja sama dengan perusahaan asuransi.

Dalam kasus penelitian ini, PT MCF selaku perusahaan pembiayaan bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi. Asuransi tersebut akan diberikan kepada konsumen yang membeli sepeda motor secara kredit jika terjadi sesuatu dengan sepeda motor tersebut, baik itu kerusakan maupun kehilangan. Jika tidak terjadi sesuatu dengan sepeda motor tersebut maka asuransinya tidak akan berlaku.

Dalam konsep fiqh muamalah, akad yang dilakukan oleh seseorang atau lembaga yang menjaminkan hartanya kepada pihak ketiga disebut dengan *kafālah*. Di sini bisa kita lihat bahwa dealer Honda yang bernama PT Sabena Honda bekerja sama dengan PT MCF untuk memberikan pertanggungan risiko bila

⁵Hasil wawancara dengan Safna, salah satu pegawai PT MCF, tanggal 14 oktober, 2016, Banda Aceh.

terjadi sesuatu dengan sepeda motor yang dijual kepada konsumen, yaitu melalui jaminan asuransi yang akan diberikan oleh PT MCF.

Secara etimologis *kafālah* berarti jaminan. *Kafālah* adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafīl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfūl*). *Kafālah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya, penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.⁶

Kafālah merupakan salah satu akad *tabarru'* yang bertujuan untuk saling tolong menolong. Akad *kafālah* yang terjadi antara pihak PT MCF dan dealer Honda adalah *kafālah bi al-māl*, yaitu jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.⁷ PT MCF sebagai pihak yang nantinya akan memberikan jaminan dalam bentuk ganti rugi jika terjadi sesuatu dengan sepeda motor konsumen.

Pembelian sepeda motor di PT. Sabena Honda secara kredit akan diarahkan pembelinya untuk membeli melalui PT MCF oleh pihak yang bekerja pada dealer tersebut. Sedangkan jika pembelinya secara kontan baru langsung di dealer Honda tersebut.

Pembayaran premi asuransi dibayar berdasarkan kesepakatan di awal sesuai dengan berapa lama angsuran yang diambil. Premi dibayar bersamaan dengan pembayaran angsuran yang dibayar ke PT MCF oleh pembeli setiap bulannya. Uang angsuran yang dibayar perbulannya sudah termasuk juga uang

⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 105-106.

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm. 308

asuransi jika suatu saat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan pada sepeda motor tersebut. Premi merupakan salah satu unsur penting yang ada dalam asuransi. Ketika mengajukan klaim kehilangan sepeda motor, pengajuannya langsung diberikan kepada pihak PT MCF, tidak kepada dealer lagi. Karena uang perbulannya dibayar ke PT MCF. Pengajuan kehilangan diberikan setelah ada laporan dari kepolisian yang mengatakan bahwa benar sepeda motor tersebut telah hilang. Setelah persyaratan semuanya telah lengkap baru kemudian diproses ke tahap selanjutnya.

Dari latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana sistem pertanggungan yang dilakukan oleh PT MCF terhadap pengajuan klaim kehilangan sepeda motor yang dibeli pada dealer Honda, dengan judul penelitian “Analisis Pertanggungan Pada Pengajuan Klaim Kehilangan Sepeda Motor Kredit dalam Perspektif Akad *Kafālah Bi al-Māl* (Studi Kasus di PT Mega Central Finance).

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai latar belakang yang telah penulis kemukakan, maka rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti adalah:

1. Bagaimana prosedur pengajuan klaim yang diajukan pihak yang kehilangan sepeda motor yang dibeli secara kredit pada PT Mega Central Finance?
2. Bagaimana sistem pertanggungan asuransi yang diberikan PT Mega Central Finance terhadap manfaat kehilangan sepeda motor?

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pertanggungan asuransi yang diberikan oleh PT Mega Central Finance terhadap manfaat kehilangan sepeda motor?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui prosedur pengajuan klaim yang diajukan pihak yang kehilangan sepeda motor yang dibeli secara kredit di PT Mega Central Finance
2. Untuk mengetahui sistem pertanggungan asuransi yang diberikan PT Mega Central Finance terhadap manfaat kehilangan sepeda motor
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum Islam terhadap sistem pertanggungan asuransi yang diberikan oleh PT Mega Central Finance terhadap manfaat kehilangan sepeda motor

1.4 Penjelasan istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran serta memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah yang terkandung dalam judul penelitian ini, maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan istilah-istilah tersebut, yaitu:

1.4.1 Pertanggungan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan

pertanggungan ialah tanggungan atau tanggung jawab.⁸ Pertanggungan yang dimaksudkan dalam karya ilmiah ini adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada PT Mega Central Finance dalam hal pengajuan klaim yang diajukan pihak yang kehilangan sepeda motor.

1.4.2 Klaim

Dalam Kamus Asuransi, kata klaim diartikan dengan permohonan atau tuntutan seorang pemilik polis terhadap perusahaan asuransi untuk membayar santunan sesuai dengan pasal-pasal dari sebuah polis.⁹

Klaim yang penulis maksudkan dalam karya tulis ini adalah bagaimana bukti permohonan yang diajukan oleh pihak yang kehilangan sepeda motor kepada PT Mega Central Finance untuk mendapatkan sebagian santunan terhadap penyelesaian risiko yang terjadi pada kendaraan nasabah yang hilang.

1.4.3 Kredit

Maksud kredit adalah sesuatu yang dibayar secara berangsur-angsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam-meminjam.¹⁰

Kredit yang dimaksud dalam karya ilmiah ini adalah pembayaran sepeda motor yang dibeli dengan pembayarannya diangsur.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1138

⁹ A. Hasyimi Ali, Agustinus Subekti, & Wardana, *Kamus Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007), hlm. 55.

¹⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 299.

1.4.4 *Kafālah bi al-māl*

Secara etimologis *kafālah* berarti jaminan. *Kafālah* adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafīl*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfūl*). *Kafālah* dapat juga berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Atas jasanya penjamin dapat meminta imbalan tertentu dari orang yang dijamin.¹¹

Kafālah bi al-māl merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan hutang.¹² *Kafālah bi al-māl* yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kerjasama dealer Honda dengan PT Mega Central Finance sebagai pihak ketiga yang menanggung risiko kehilangan sepeda motor yang dibeli secara kredit pada dealer Honda.

1.5 Kajian Pustaka

Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah pada bentuk pertanggungan berdasarkan konsep *kafālah bi al-māl* yang diterapkan pada asuransi jika ada peserta yang mengajukan klaim kehilangan sepeda motor yang dibeli secara kredit. Namun ada beberapa tulisan yang membahas tentang pertanggungan.

Di antara tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan

¹¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah...*, hlm 105-106

¹²Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah...*, hlm. 308.

pertanggungan dan pengajuan klaim adalah skripsi yang ditulis oleh Nurhayati J.¹³ Penelitian tersebut membahas mengenai pertanggungan produk AXA Mandiri yang ditawarkan melalui kerjasama antara Bank Syariah Mandiri dan perusahaan asuransi AXA Mandiri mengatasnamakan pihak perbankan dan tidak dijamin oleh bank. Uraian dalam penelitian ini lebih dikhususkan pada sistem perjanjian pertanggungan antara nasabah dan Bank Syariah Mandiri serta keterlibatan AXA Mandiri dalam *bancassurance*, yaitu bank yang juga menyediakan asuransi bagi nasabah yang menabung, sistem pertanggungan Mandiri Rencana Sejahtera Pendidikan Syariah oleh AXA Mandiri yang menggunakan sistem *bancassurance* menurut hukum Islam dan tinjauan hukum Islam terhadap pengajuan klaim pada asuransi.

Kemudian karya ilmiah yang ditulis oleh Nadia Putri¹⁴, di dalam penelitian tersebut dibahas mengenai paket MobilKoe Syariah yang merupakan produk Asuransi Bumiputeramuda (BUMIDA, 1967) Syariah Aceh yang memberikan manfaat pertanggungan menyeluruh, baik risiko kehilangan, kecelakaan pada mobil maupun pemilik kendaraan. Penelitian yang dilakukan Nadia Putri lebih dikhususkan pada identifikasi pertanggungan risiko akibat kecelakaan dan kecurian paket MobilKoe Syariah, serta pembuktian yang dilakukan peserta untuk mendapatkan klaim sebagaimana disepakati dalam akad.

¹³ Nurhayati J, *Sistem Pertanggungan Produk Mandiri Rencana Sejahtera Pendidikan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pertanggungan Bancassurance Bank Syariah Mandiri dengan AXA Mandiri Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013)

¹⁴ Nadia Putri, *Pertanggungan Risiko dan Pembayaran Klaim Pada Produk MobilKoe Syariah Asuransi Umum BumiPuteraMuda 1967 Syariah Aceh*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah, 2012)

Selanjutnya karya ilmiah yang ditulis oleh Eva Susanti,¹⁵ penelitian ini membahas tentang salah satu produk Asuransi Takaful Umum Cabang Banda Aceh yang memberikan pertanggungan risiko terhadap kehilangan dan kecelakaan pada sepeda motor dengan tambahan asuransi jiwa. Penelitian ini dikhususkan pada permasalahan tentang bagaimana prosedur perhitungan pertanggungan terhadap kendaraan bermotor dilihat dari segi penyusutan.

Mengingat tulisan ataupun penelitian tentang “Analisis Pertanggungan Pada Pengajuan Klaim Kehilangan Sepeda Motor Kredit dalam Perspektif Akad *Kafālah Bi al-Māl* (Studi Kasus di PT Mega Central Finance) belum ada yang mengkaji, maka peluang untuk melakukan penelitian dalam masalah tersebut masih terbuka lebar.

1.6 Metode Penelitian

Pada prinsipnya dalam penulisan karya ilmiah memerlukan data yang lengkap dan objektif serta mempunyai metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas.

Penelitian karya ilmiah ini menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis tentang pembiayaan asuransi sepeda motor pada PT Mega Central Finance dalam pemberian pertanggungan kepada pihak yang membeli sepeda motor secara kredit. Karena data yang dihasilkan dari pemakaian metode ini akan membantu peneliti dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah yang dapat

¹⁵ Eva Susanti, *Analisis Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Klaim Pada Produk Takaful Ansor Sepeda Motor (Suatu Penelitian pada PT. Asuransi Takaful Banda Aceh)*, (Banda Aceh: Fakultas Syariah, 2011)

dipertanggungjawabkan nantinya, maka hal ini dilakukan setelah melalui proses analisis data-data yang diperoleh dari penelitian.

Dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan objek kajian, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer penulis dapatkan melalui penelitian lapangan (*field research*) sedangkan data sekunder penulis dapatkan melalui penelitian pustaka (*library research*).

Penelitian lapangan (*field research*) yaitu pengumpulan data primer dan merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap objek pembahasan yang menitikberatkan pada kegiatan lapangan, yaitu dengan mengunjungi langsung PT. Mega Central Finance dan mewawancarai karyawan yang menangani keluhan-keluhan dari para pihak yang melakukan transaksi di PT. Mega Central Finance.

Penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan bagian dari pengumpulan data sekunder, yaitu dengan cara mengumpulkan, membaca, dan mengkaji lebih dalam buku-buku bacaan, makalah, ensiklopedia, jurnal, majalah, surat kabar, artikel internet yang terpercaya, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penulisan ini sebagai data yang bersifat teoritis.

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini serta untuk membahas permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan wawancara (*interview*) dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung. Dalam wawancara ini terjadi interaksi komunikasi antara pihak peneliti selaku pewawancara (*interviewer*) dan informan selaku pihak yang diharapkan

memberi jawaban.¹⁶Wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara yang terstruktur, yaitu wawancara secara terencana yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.¹⁷Pada penelitian ini, penulis melakukan wawancara langsung kepada pihak PT Mega Central Finance yaitu kepada bagian pengajuan klaim.

Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari perjanjian dan peraturan yang ada pada PT Mega Central Finance jika ada pihak yang mengajukan klaim kehilangan sepeda motor yang dibeli secara kredit.

Setelah berhasil melakukan pengumpulan data penelitian mengenai pertanggungjawaban terhadap pengajuan klaim kehilangan sepeda motor yang dibeli secara kredit pada PT Mega Central Finance, maka data yang telah terkumpul melalui wawancara akan dianalisis secara sistematis tentang bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan.

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan karya tulis ini, penulis membagi pembahasannya dalam empat bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab dan secara umum dapat digambarkan sebagai berikut:

Bab satu merupakan pendahuluan, yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹⁶ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 136

¹⁷ Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh, 2013), hlm. 58.

Bab dua merupakan bab teoritis yang memaparkan tinjauan umum tentang konsep asuransi syariah dan akad *kafālah*, dasar hukum asuransi syariah dan *kafālah*, prinsip dasar asuransi syariah dan bentuk-bentuk *kafālah*.

Bab ketiga berjudul analisis pertanggungan pada pengajuan klaim kehilangan sepeda motor kredit pada PT Mega Central Finance. Pembahasannya meliputi gambaran umum tentang PT Mega Central Finance, prosedur pengajuan klaim, sistem pertanggungan yang diberikan oleh PT Mega Central Finance, dan tinjauan hukum Islam terhadap sistem pertanggungan asuransi yang diberikan oleh PT Mega Central Finance.

Bab keempat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis menarik beberapa kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang merupakan jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan pada rumusan masalah. Dalam bab ini penulis juga mengajukan beberapa saran rekomendasi kepada pihak-pihak terkait untuk mendapat perhatian seperlunya.

BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG ASURANSI SYARIAH DAN KAFALAH

2.1 Pengertian, Dasar Hukum dan Prinsip Asuransi Syariah

2.1.1 Pengertian Asuransi Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, Asuransi Syariah adalah kumpulan perjanjian yang terdiri atas perjanjian antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis dan perjanjian di antara para pemegang polis, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- a. memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.
- b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.¹⁸

Asuransi Syariah adalah suatu pengaturan pengelolaan risiko yang memenuhi ketentuan Syariah, tolong-menolong secara *mutual* yang melibatkan peserta dan operator.¹⁹

¹⁸<http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-40-tahun-2014.html>, diakses pada tanggal 26 januari 2017

¹⁹ Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 2.

Para ahli fiqih kontemporer, seperti Wahbah Az-Zuhaili, mendefinisikan asuransi syariah sebagai *al-ta'mīn al-ta'āwuni* (asuransi yang bersifat tolong menolong), yaitu kesepakatan beberapa orang untuk membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi ketika salah seorang di antara mereka ditimpa musibah. Musibah dapat berupa kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, atau bentuk-bentuk kerugian lain. Pengertian ini paling sesuai dengan maksud firman Allah dalam surat *al-Mā'idah*, ayat 2 yang berbunyi:

أَبِشَدِءُٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَٱتَّقُواْ ٱلْعَدُوْٓءَ ۖ إِنِ ٱلْإِثْمَ عَلىٰ تَعَاوُنُوْا ۖ وَلَا ٱلنَّفْسَ ٱلْبَرَّةَ ۖ وَتَعَاوُنُواْ
ٱلْعَقَّةَ

Artinya: “...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan...”

Berdasarkan definisi terakhir, tersirat makna bahwa *al-ta'mīn al-ta'āwuni* lebih menekankan pada adanya saling menanggung atau saling menjamin antara satu sama lain jika di antara mereka ada yang tertimpa musibah, baik musibah kematian, kecelakaan, sakit, kecurian, kebakaran, maupun kerugian-kerugian lainnya. Ini lebih tepat disebut sebagai prinsip *takāful*.

Takāful dapat diartikan sebagai saling menanggung atau saling menjamin. Saling menanggung atau menjamin ini dilakukan oleh masing-masing individu sehingga individu yang satu menjadi penjamin/penanggung individu yang lain jika musibah datang menimpa, dengan cara setiap individu memberikan sumbangan finansial/iuran kebajikan (*tabarru'*).

Islam mengenal istilah *takāful al-ijtimā'i*, yaitu saling membantu dalam menanggung dan memikul kesulitan hidup bermasyarakat. Prinsip ini menjadi

pilar terbentuknya masyarakat yang kuat dan kokoh karena setiap individu diberikan tanggung jawab sosial dan tanggung jawab hukum untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap individu lain. Yang memiliki kekuasaan memberikan jaminan terhadap yang lemah, yang kaya memberikan jaminan terhadap yang miskin, sesuai sabda Rasulullah SAW.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ؟ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ .

Artinya: “Dari Abdullah bin Amru ra.bahwasanya seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW., “Bagaimana muslim yang terbaik?” Beliau menjawab, “orang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan semua orang Islam dari bencana akibat ucapan dan perbuatan tangannya.” (HR. Muslim)

Hadis di atas menjelaskan bahwa muslim yang paling utama adalah muslim yang mampu melaksanakan semua kewajibannya untuk memenuhi hak-hak Allah dan hak-hak sesamanya. Selain itu juga menunjukkan kriteria seorang muslim yang dapat menunjukkan keislamannya, yaitu mampu menyelamatkan kaum muslim dari bencana akibat ucapan lidah dan perbuatan tangannya.²¹

Al-takāful al-ijtimā'i tidak saja diterapkan pada sesama umat Islam, tetapi juga kepada umat selain Islam. Praktik ini dicontohkan oleh Rasul di kota Madinah, yang tetap memberikan perlindungan jiwa dan harta kepada penganut agama selain Islam, seperti Yahudi dan Nasrani.²²

²⁰Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Ringkasan Shahih Muslim, Jilid 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, t.th), hlm.57.

²¹Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bahri, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 90.

²² Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), hlm. 19-20.

Dari beberapa pengertian asuransi syariah di atas dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah adalah sebuah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, yang mana satu pihak membayar uang iuran sesuai yang telah disepakati dan satu pihak lagi memberi penggantian jika terjadi musibah kepada nasabah. Di dalam asuransi syariah terkandung unsur saling tolong menolong, yang sudah menjadi kewajiban dari umat Islam untuk saling menolong antar sesama.

2.1.2 Dasar Hukum Asuransi Syariah

Dasar hukum asuransi syariah adalah sumber dari pengambilan hukum praktik asuransi syariah. Karena sejak awal asuransi syariah dimaknai sebagai wujud dari bisnis pertanggungan yang didasarkan pada nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam, yaitu Alquran dan sunnah Rasul, maka landasan yang dipakai dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan metodologi yang dipakai oleh sebagian ahli hukum Islam.

Kebanyakan ulama (*jumhūr*) memakai metodologi konvensional dalam mencari landasan syariah (*al-asas al-syar'īyyah*) dari suatu pokok masalah (*subject matter*). Dalam hal ini *subject matter*-nya adalah lembaga asuransi. Dasar hukum yang digunakan dalam praktik bisnis asuransi adalah: Alquran, sunnah Nabi, piagam Madinah, praktik sahabat, ijmak, *qiyās*, *syar'u man qablanā*, dan *istihsān*.²³

1. Alquran

²³AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 104-105.

Alquran tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau *al-ta'mīn* secara nyata dalam Alquran. Walaupun begitu Alquran masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian di masa mendatang.

Di antara ayat-ayat Alquran yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah:

a. Suratal-Mā'idah ayat 2

أَبِشَدِيدُٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ وَٱتَّقُواْ ٱلْعَدُوَّ إِن ٱلْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوٱلْأَوَّلَىٰ وَٱلْتَقَوَىٰ ٱلْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُواْ
ٱلْعَقَّة

Artinya: "...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (*nasabah*) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana sosial (*tabarru'*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (*nasabah*) yang sedang mengalami musibah.

b. Suratal-Ḥasyr ayat 18

تَعَمَّلَا



تُفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ فَاجْتَنِبُوا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman harus meninggalkan segala perbuatan yang tidak disukai Allah SWT, seperti meminum minuman yang memabukkan, melakukan perjudian, dan segala perbuatan yang dapat merusak kita sebagai orang yang beriman. Dalam praktik asuransi syariah tidak dibenarkan adanya unsur perjudian seperti yang ada dalam asuransi konvensional. Dalam asuransi syariah hanya ada unsur tolong-menolong di antara sesama para peserta yang melakukan asuransi.

2. *Sunnah Nabi*

Pengertian *Sunnah* secara bahasa adalah jalan yang ditempuh ^{الطريقة المسلوكة}tradisi, dan terpuji.

Kalangan ahli agama di dalam memberikan pengertian *sunnah* berbeda-beda, sebab para ulama memandang *sunnah* dari segi yang berbeda-beda pula dan membicarakannya dari segi yang berlainan. Ulama hadis memberikan pengertian *sunnah* sebagai berikut:

مَا صَدَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ الْقُرْآنِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيرٍ ٢٤

Artinya: “Semua yang lahir dari Nabi SAW. selain Alquran, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan.”

²⁴ Chaerul Umam dkk, *Ushul Fiqih 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 60.

Jadi menurut pengertian ini, *sunnah* meliputi biografi Nabi, sifat-sifat Nabi baik berupa fisik, umpamanya, mengenai tubuhnya, rambutnya dan sebagainya, maupun yang mengenai psikis dan akhlak Nabi dalam keadaan sehari-sehari, baik sebelum atau sesudah *bi'sah* (diangkat) menjadi Rasul.

Hadis-hadis Nabi SAW tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain:

a. Hadis riwayat Muslim dari Nu'man bin Basyir

مَثَلُ الْمُمْنِينَ فِي تَوَدُّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مِثْلُ الْجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عَضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهْرِ وَهُمَى (رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ) ²⁵

Artinya: “Perumpamaan orang beriman dalam kasih sayang, saling mengasihi, dan mencintai bagaikan tubuh (yang satu), jikalau satu bagian menderita sakit maka bagian lain akan turut menderita.” (H.R. Muslim dari Nu'man bin Basyir)

Hadis di atas menjelaskan bahwa rasa tanggung jawab terhadap sesama merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, rasa tanggung jawab tersebut lahir dari sifat saling menyayangi, mencintai, dan saling menolong serta mementingkan kebersamaan untuk mendapatkan kemakmuran bersama dalam mewujudkan masyarakat yang beriman, taqwa, dan harmonis. Kaitannya dengan asuransi yaitu, perusahaan asuransi bertanggung jawab dalam memberikan pertanggungan asuransi terhadap peserta asuransi.

b. Hadis riwayat Muslim dari Abu Musa al-Asy'ari

الْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا (رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ) ²⁶

²⁵ Imam Muslim, *Sahih Muslim, Jilid 4*, (Qahirah: Darul Hadis, 1412 H), hlm. 1999.

Artinya: “Seorang Mukmin dengan Mukmin yang lain ibarat sebuah bangunan, satu bagian menguatkan bagian yang lain.” (H.R. Muslim dari Abu Musa al-Asy’ari)

Hadis di atas menjelaskan bahwa dalam konsepsi Islam, umat manusia merupakan keluarga besar kemanusiaan. Dalam kehidupan ini manusia saling membutuhkan terhadap satu sama lain, mereka hidup untuk saling bantu-membantu dan tolong-menolong ketika ada salah satu yang membutuhkan bantuan kita. Begitu juga dengan adanya asuransi syariah, dapat menolong kita di masa yang akan datang jika terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan.

c. Hadis riwayat Tirmidzi dari Abu Hurairah

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

Artinya: “Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar.” (H.R. Tirmidzi dari Abu Hurairah)

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian, spekulasi, dan taruhan. Syariat Islam melarang setiap jual beli/transaksi yang mengandung unsur-unsur tersebut.²⁶ Dalam praktik asuransi syariah tidak boleh mengandung *gharar*.

d. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab RA

²⁶Imam Abi Husaini Muslim Ibnul Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Fikri, 1993), hlm. 20.

²⁷ Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Jilid 3, Kitab al-Buyu'*, (Beirut: Dar al-Fikri, 2003), hlm. 14.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, (Jakarta: Al-i'tishom, 2008), hlm. 289.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى [مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ] ٦

Artinya: “Diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ra, dia berkata: Telah bersabda Rasulullah SAW.: “Sesungguhnya semua pekerjaan itu (tergantung) dengan niatnya, dan setiap orang itu (tergantung) dari apa yang diniatkannya.” (H.R. *Muttafaq ‘Alaih*)

Dalam bisnis asuransi, yang perlu diperhatikan sejak awal adalah niat seseorang ikut serta di dalamnya. Seorang yang menjadi anggota perkumpulan asuransi harus meluruskan niatnya dengan memberikan motivasi pada dirinya, bahwa dia berasuransi hanya untuk saling tolong-menolong dan bantu-membantu antara sesama anggota asuransi dengan didasari untuk mencari keridhaan Allah SWT.

e. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah RA

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَ الدُّنْيَا
نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ [رَوَاهُ مُسْلِمٌ] ٧

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, Nabi Muhammad bersabda: Barangsiapa yang menghilangkan kesulitan duniawinya seorang mukmin, maka Allah SWT. akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Barangsiapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah SWT. akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat.” (H.R. Muslim)

²⁹ Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab Bad-ul Wahyi*, (Kairo: Dar Salafus Shalih, 2015), hlm. 9.

³⁰ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Jilid 1, Kitab al-Birr, Bab Rahn*, (Beirut: TT), hlm. 4771.

Dalam hadis tersebut tersirat adanya anjuran untuk saling membantu antara sesama manusia dengan menghilangkan kesulitan seseorang atau dengan mempermudah urusan duniawinya, niscaya Allah SWT akan mempermudah segala urusan dunia dan urusan akhiratnya. Dalam perusahaan asuransi, kandungan hadis di atas terlihat dalam bentuk pembayaran dana sosial (*tabarru'*) dari anggota (nasabah) perusahaan asuransi yang sejak awal mengikhlaskan dananya untuk kepentingan sosial, yaitu untuk membantu dan mempermudah urusan saudaranya yang kebetulan mendapatkan musibah atau bencana.

f. Hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik RA

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْقُلُهَا أَوْ أَتَوَكَّلْ؟ قَالَ: أَعْقُلُهَا وَتَوَكَّلْ. [رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ]

Artinya: “Diriwayatkan dari Anas bin Malik ra, dia berkata: seseorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW tentang (untanya): “Apa (unta) ini saya ikat saja atau langsung saya bertawakal pada (Allah SWT.)?” Bersabda Rasulullah SAW.: “Pertama ikatlah unta itu kemudian bertawakallah kepada Allah SWT.” (H.R. Tirmidzi)

Hadis di atas mengandung nilai implisit agar kita selalu menghindari dari risiko yang membawa kerugian pada diri kita, baik itu berbentuk kerugian materi ataupun kerugian yang berkaitan langsung dengan diri manusia (jiwa). Praktik asuransi adalah bisnis yang bertumpu pada bagaimana cara mengelola risiko itu dapat diminimalisasi pada tingkat yang sesedikit (serendah) mungkin. Risiko kerugian tersebut akan terasa ringan jika dan hanya jika ditanggung bersama-sama oleh semua anggota (nasabah) asuransi. Sebaliknya jika risiko kerugian tersebut

³¹Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 950.

hanya ditanggung oleh pemiliknya, maka akan berakibat terasa berat bagi pemilik risiko tersebut.

3. Piagam Madinah

Rasulullah SAW mengundang sebuah peraturan yang terdapat dalam Piagam Madinah yaitu sebuah konstitusi pertama yang memerhatikan keselamatan hidup para tawanan yang tinggal di negara tersebut. Seseorang yang menjadi tawanan perang musuh, maka *'āqilah*³² dari tawanan tersebut akan menyumbangkan tebusan dalam bentuk pembayaran (*diyat*) kepada musuh, sebagai bayaran yang memungkinkan terbebaskan tawanan tersebut. Sebagaimana kontribusi tersebut akan dipertimbangkan sebagai bentuk lain dari pertanggungansian sosial (*social insurance*).

Dengan kata lain piagam madinah adalah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian yang dibuat antara dirinya sebagai pemimpin Islam dengan semua suku dan kaum penting yang ada di Yathrib (sekarang disebut Madinah) pada saat itu.

Untuk lebih jelas, di sini penulis mengutip sedikit teks dari Piagam Madinah yang berkaitan atau menjadi dasar hukum dari asuransi syariah. Teks tersebut adalah:

³² *'Āqilah* dimaknai dengan *'aṣabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (*diyat*) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. Penanggungan bersama oleh *'āqilah*-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takāful*) antar anggota suku (AM. Ali Hasan, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm 115).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هَذَا كِتَابٌ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ
 مِنْ قُرَيْشٍ وَيَثْرِبَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ فَلَحِقَ بِهِمْ وَجَاهَدَ مَعَهُمْ. إِنَّهُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ مِنْ دُونِ النَّاسِ. الْمُهَاجِرُونَ
 مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رُءُوسِهِمْ يَتَعَاوَلُونَ بَيْنَهُمْ وَهُمْ يَفْدُونَ عَائِيَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَالْقِسْطِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ ..

Artinya: “Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ini adalah piagam dari Muhammad, Nabi SAW., di kalangan mukminin dan muslimin (yang berasal) dari Quraisy dan Yatsrib, dan orang yang mengikuti mereka, menggabungkan diri dan berjuang bersama mereka. Sesungguhnya mereka satu umat, lain dari (komunitas) manusia yang lain. Kaum muhajirin dari Quraisy sesuai dengan keadaan (kebiasaan) mereka, bahu-membahu membayar diyat di antara mereka dan mereka membayar tebusan tawanan dengan cara yang adil di antara mukminin.”

Demikianlah pula, suku Bani Auf, Bani Harits, dan suku lainnya yang hidup di Madinah pada waktu itu juga, mengharuskan membayar uang darah dalam komunitas bersama bersandarkan pada doktrin *‘āqilah* sebagai peraturan dalam konstitusi.

Dalam konstitusi ini dijelaskan tentang peraturan bersama antara orang Quraisy yang berhijrah dan suku-suku yang tinggal di Madinah untuk saling melindungi dan hidup bersama dalam suasana kerja sama saling tolong-menolong. Pasal 11 Piagam Madinah memuat ketentuan bahwa kaum mukminin tidak boleh membiarkan sesama mukmin berada dalam kesulitan memenuhi kewajiban membayar *diyat* atau tebusan tawanan seperti disebutkan dalam pasal-pasal terdahulu. Ketentuan ini menekankan solidaritas sesama mukmin dalam mengatasi kesulitan.³⁴

4. Praktik sahabat

³³AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 121

³⁴*Ibid*, hlm. 121

Praktik sahabat berkenaan dengan pembayaran hukuman (ganti rugi) pernah dilaksanakan oleh Khalifah kedua, Umar bin Khattab. Pada suatu ketika Khalifah Umar memerintahkan agar daftar (*diwān*) saudara-saudara muslim disusun perdistrik. “Orang-orang yang namanya tercantum dalam *diwān* tersebut berhak menerima bantuan dari satu sama lain dan harus menyumbang untuk pembayaran hukuman (ganti rugi) atas pembunuhan (tidak sengaja) yang dilakukan oleh salah seorang anggota masyarakat mereka. Umar lah orang pertama kali mengeluarkan perintah untuk menyiapkan daftar secara professional perwilayah, dan orang-orang yang terdaftar diwajibkan saling menanggung beban.”³⁵

5. Ijmak

Para sahabat sepakat berpendapat bahwa ‘*āqilah* adalah *mubāh* (dibolehkan). Terbukti dengan tidak adanya penentangan oleh sahabat lain terhadap apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka bersepakat mengenai persoalan ini.

Sebagai dalil dari kebolehan memakai ijma’ dalam menetapkan hukum ini adalah:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ.³⁶

Artinya: “Segala sesuatu yang menurut mayoritas kaum muslimin itu baik maka dalam pandangan Allah SWT. juga baik.” (H.R. Ahmad dari Ibnu Mas’ud)

Rahasia praktik ‘*āqilah* adalah dengan mengangkat perselisihan dan percekocokan antarsuku Arab. Dengan adanya ‘*āqilah* berarti telah membangun suatu nilai kehidupan yang positif (*al-ḥasan*) di antara para suku Arab. Adanya aspek

³⁵ *Ibid*, hlm. 122.

³⁶ A. Syafi’i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 69.

kebaikan dan nilai yang positif dalam praktik *'āqilah* mendorong para ulama untuk bermufakat (*ijmā'*) bahwa perbuatan semacam *'āqilah* tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syariat Islam.

6. *Syar'u man qablanā*

Syar'u man qablanā ialah hukum-hukum yang telah disyariatkan untuk umat sebelum datangnya agama Islam, yang dibawa oleh para nabi dan Rasul terdahulu dan menjadi beban hukum untuk diikuti oleh umat sebelum adanya syariat yang datang dari Nabi Muhammad SAW.³⁷

Syar'u man qablanā dalam pandangan Abdul Wahhab Khalaf adalah salah satu dalil hukum yang dapat dijadikan pedoman (sumber) dalam melakukan penetapan hukum (*istinbāt al-ḥukm*) dengan mengacu pada cerita dalam Alquran atau *sunnah* Nabi yang berkaitan dengan hukum syar'i umat terdahulu tanpa adanya pertentangan dengan ketetapan yang ada dalam Alquran maupun *sunnah* Nabi.³⁸

Contoh dari *syar'u man qablanā* adalah kewajiban menjalankan puasa. Ini ditegaskan dalam Q.S. *al-Baqarah* ayat 183. Dalam masalah ini, praktik yang mempunyai nilai yang sama dengan asuransi, yang pernah dikerjakan oleh suku Arab kuno pra-Islam adalah praktik *'āqilah*. *'Āqilah* ialah iuran darah yang dilakukan oleh keluarga dari pihak laki-laki si pembunuh. Sebenarnya si pembunuhlah yang harus membayar ganti rugi tersebut. Namun, kelompok menanggung pembayarannya karena si pembunuh kebetulan adalah anggotanya. Pada zaman jahiliyah, harga yang dibayar pelaku pembunuhan konon sebanyak

³⁷ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Edisi Pertama, Cetakan 5*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 416.

³⁸ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968), hlm. 93.

sepuluh ekor unta betina. Abdul Muthalib menyelamatkan putranya dengan korban sepuluh unta betina.

Orang Arab Kuno memiliki kebiasaan asli di mana seluruh anggota suku diwajibkan membayar ganti rugi. Kata A. Rahim, “Prinsip hukuman bagi semua kejahatan terhadap orang adalah pembalasan (dendam) yang dapat diubah menjadi pembayaran uang darah atau ganti rugi untuk luka-luka. Jika luka-lukanya mengakibatkan kematian, maka kerugian yang disebabkan dianggap sebagai kerugian bagi suku atau keluarga almarhum, dan adalah hak mereka untuk menuntut penyelesaian yang memuaskan dari suku atau keluarga si pelanggar. Dengan demikian, persoalan akan diselesaikan dengan pembayaran ganti rugi yang berjumlah sampai seratus ekor unta dalam kasus kehilangan unta.”³⁹ Maksudnya adalah pembayaran ganti rugi dapat diganti dengan pembayaran seratus ekor unta.

7. *Istihsān*

Dari segi bahasa *istihsān* berarti menganggap sesuatu itu baik, yang diambil dari kata *al-husnu* (baik).⁴⁰ *Istihsān* merupakan salah satu metode penemuan hukum. Kebaikan yang terdapat dari kebiasaan ‘*āqilah* di kalangan suku Arab kuno terletak pada kenyataan bahwa ia dapat menggantikan balas dendam berdarah. Dari pengertian *istihsān* dapat kita simpulkan bahwa contoh praktik asuransi pada masa dulu yaitu adanya praktik ‘*āqilah* yang mempunyai kemiripan dengan praktik asuransi syariah, yaitu adanya prinsip saling menanggung antar suku,

³⁹AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 123-124.

⁴⁰Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 142.

begitu juga dalam asuransi syariah, adanya saling menanggung antar para peserta asuransi.

Dari beberapa landasan yang menjadi dasar hukum asuransi syariah dapat disimpulkan bahwa asuransi syariah hukumnya boleh (*mubāh*), karena dalam asuransi syariah mengandung unsur tolong-menolong, tanggung-menanggung antar sesama.

2.1.3. Prinsip Dasar Asuransi Syariah

Sebuah bangunan hukum akan tegak secara kokoh, jika dibangun atas pondasi dan dasar yang kuat. Begitu juga dengan asuransi, harus dibangun di atas pondasi dan prinsip dasar yang kuat serta kokoh. Dalam hal ini, prinsip dasar asuransi syariah ada beberapa macam, yaitu: tauhid, keadilan, tolong-menolong, kerja sama, amanah, kerelaan, kebenaran, larangan riba, larangan judi, dan larangan *gharar*.⁴¹

1. Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid. Artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

Dalam berasuransi yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada

⁴¹AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 125

semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah manusia dan selalu berada bersama manusia.⁴²

Dalam Q.S. *al-Ḥadīd*: 4 Allah SWT berfirman:

بَصِيرٌ يَعْمَلُونَ بِمَا وَاللَّهُ كُنْتُمْ مَا آيَنَ مَعَكُمْ وَهُوَ

Artinya: “Dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”

2. Keadilan

Prinsip kedua dalam bermuamalah adalah *al-‘adl*, ‘sikap adil’.⁴³ Keadilan dalam hal ini sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara anggota dan perusahaan asuransi.

Pertama, anggota asuransi harus memposisikan diri pada kondisi yang mewajibkan selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi kerugian. *Kedua*, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada nasabah.⁴⁴

3. Tolong-menolong (*ta’āwun*)

Para peserta asuransi syariah diharapkan saling bekerja sama dan saling tolong-menolong dalam mengatasi kesulitan yang dialami karena suatu musibah yang dideritanya.⁴⁵ Seseorang yang masuk asuransi, sejak awal harus mempunyai niat

⁴²*Ibid.*

⁴³ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General), Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2004), hlm. 727

⁴⁴ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 126

⁴⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 265.

dan motivasi untuk membantu dan meringankan beban temannya yang pada suatu ketika mendapatkan musibah atau kerugian, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. *al-Mā'idah* ayat 2 yang telah disebutkan di atas.

4. Kerja sama (*cooperation*)

Prinsip kerja sama (*cooperation*) merupakan prinsip *universal* yang selalu ada dalam literatur ekonomi Islam. Kerja sama dalam berasuransi dapat terwujud dalam bentuk akad yang dijadikan acuan antara kedua belah pihak yang terlibat. Dalam operasionalnya, akad yang dipakai dalam bisnis asuransi dapat memakai konsep *muḍārabah* atau *musyārakah*.⁴⁶

5. Amanah

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan di setiap periode. Dalam hal ini perusahaan asuransi harus memberi kesempatan yang besar bagi nasabah untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi harus mencerminkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan dalam bermuamalah dan melalui *public auditor*.⁴⁷

Prinsip amanah juga harus berlaku pada diri nasabah asuransi. Seseorang yang menjadi nasabah asuransi berkewajiban menyampaikan informasi yang benar berkaitan dengan pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi

⁴⁶AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 128

⁴⁷*Ibid*, hlm. 130.

kerugian yang menimpa dirinya. Jika seorang nasabah asuransi tidak memberikan informasi yang benar dan memanipulasi data kerugian yang menimpa dirinya, berarti nasabah tersebut telah menyalahi prinsip amanah dan dapat dituntut secara hukum.

6. Kerelaan (*al-riḍā*)

Prinsip kerelaan (*al-riḍā*) dalam ekonomika Islami berdasar pada firman Allah SWT.dalam Q.S. *an-Nisa'* ayat 29

مِّنْكُمْ تَرَاضٍ عَن تِجْرَةٍ تَكُونُ أَنِ لَا يَأْتِيَنَّكُمْ أَمْوَالُكُمْ تَأْكُلُوا... لَا

Artinya: “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”

Ayat ini menjelaskan tentang keharusan untuk bersikap rela dan ridha dalam setiap melakukan akad (transaksi), dan tidak ada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Sehingga kedua belah pihak bertransaksi atas dasar kerelaan bukan paksaan.

Dalam bisnis asuransi, kerelaan (*al-riḍā*) dapat diterapkan pada setiap anggota (nasabah) asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetor ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'*) memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu anggota (nasabah) asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian.⁴⁸

7. Larangan riba

⁴⁸*Ibid*, hlm. 131

Dalam setiap transaksi, seorang muslim dilarang memperkaya diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Ada beberapa bagian dalam Alquran yang melarang pengayaan diri dengan cara yang tidak dibenarkan. Islam menghalalkan perniagaan dan melarang riba seperti yang tersurat dalam Q.S. *al-Baqarah* ayat 275

الرِّبَا وَحَرَّمَ الْبَيْعَ اللَّهُ وَأَحَلَّ

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Ayat di atas dengan jelas menerangkan bahwa pada dasarnya hukum jual beli adalah boleh (*mubāh*). Allah mensyariatkan adanya jual beli yaitu sebagai pemberian keluangan dan kekeluasaan dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan seperti ini tak pernah putus dan tak henti-henti selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya. Dalam hubungan ini tak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pada pertukaran, di mana seseorang memberikan apa yang ia miliki untuk kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai dengan kebutuhan.⁴⁹

8. Larangan *maisir* (judi)

Syafi'i Antonio mengatakan bahwa unsur *maisir* (judi), artinya adanya salah satu pihak yang untung namun di pihak lain justru mengalami kerugian. Hal ini tampak jelas apabila pemegang polis dengan sebab-sebab tertentu membatalkan kontraknya sebelum masa *reversing period* (periode berakhirnya kontrak),

⁴⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987), hlm. 49

biasanya tahun ketiga maka yang bersangkutan tidak akan menerima kembali uang yang telah dibayarkan kecuali sebagian kecil saja. Juga ada unsur keuntunganyangdipengaruhi oleh pengalaman *underwriting* (mempertanggungkan),di mana untung-rugi terjadi sebagai hasil dari ketetapan.⁵⁰

9. Larangan *gharar* (ketidakpastian)

Lafaz *gharar* secara etimologi bermakna kekhawatiran atau risiko dan *gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian, dan/atau kebinaasaan.⁵¹ Wahbah Zuhaili memberi pengertian tentang *gharar* sebagai *al-khatar* dan *al-taghrīr*, yang artinya penampilan yang menimbulkan kerusakan (harta) atau sesuatu yang tampaknya menyenangkan tetapi hakikatnya menimbulkan kebencian.Oleh karena itu dikatakan: *al-dunya matā' al-ghurūr* artinya dunia itu adalah kesenangan yang menipu.

2.2 Pengertian, Dasar Hukum,dan Bentuk-BentukKafālah

2.2.1 Pengertian *kafālah*

Kafālah berasal dari kata: *kafala*, yang sinonimnya: *ḍamina*, artinya: menanggung. *Kafālah* juga diartikan dengan *al-ḍamnu*, yakni mengumpulkan.⁵²

Kafālah dalam arti istilah dikemukakan oleh beberapa ulama mazhab, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut Hanafiyah

Ulama-ulama Hanafiyah mengemukakan dua definisi untuk *kafālah*. Definisi yang pertama adalah:

⁵⁰ AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam...*, hlm. 133.

⁵¹ Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 196.

⁵² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 433

إِهْمَا ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي الْمُطَالَبَةِ بِنَفْسٍ أَوْ عَيْنٍ ۖ

Artinya: “Kafālah ialah mengumpulkan suatu tanggungan kepada tanggungan yang lain dalam penuntutan terhadap jiwa, harta, atau benda.”

Definisi yang kedua adalah

إِهْمَا ضَمُّ ذِمَّةٍ إِلَى ذِمَّةٍ فِي أَصْلِ الدَّيْنِ ۖ

Artinya: “Kafālah ialah mengumpulkan tanggungan kepada tanggungan yang lain di dalam pokok utang.”

Dari kedua definisi tersebut, definisi yang pertama lebih *shahīh* karena lebih umum, yakni mencakup tiga jenis *kafālah*, yaitu *kafālah* terhadap jiwa, utang, atau benda. Sedangkan definisi yang kedua hanya mencakup *kafālah* terhadap utang saja.

b. Menurut Malikiyah

Ulama-ulama Malikiyah mengemukakan definisi *kafālah* sebagai berikut:

الضَّامَّنُ وَالْكَفَالَةُ وَالْحَمَالَةُ بِمَعْنَى وَاحِدٍ وَهُوَ أَنْ يَشْغُلَ صَاحِبُ الْحَقِّ ذِمَّةَ الضَّامِّنِ مَعَ ذِمَّةِ الْمَضْمُونِ
سَوَاءً كَانَ شُغْلُ الذِّمَّةِ مُتَوَقِّفًا عَلَى شَيْءٍ أَوْ لَمْ يَكُنْ مُتَوَقِّفًا ۖ

Artinya: “Ḍamān, kafālah dan ḥamālah mempunyai arti yang sama, yaitu penggabungan oleh pemilik hak terhadap tanggungan penanggung dengan tanggungan orang yang ditanggung, baik penggabungan tanggungan tersebut bergantung kepada adanya sesuatu atau tidak.”

c. Menurut Syafi’iyah

⁵³Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah*, (Beirut: Dāral-Fikr, 1980), hlm. 195.

⁵⁴*Ibid*, hlm. 221.

⁵⁵Ali Fikr, *al-Mu’amalah al-Madiyyah wa al-Adabiyah*, (Mesir, Mathba’ah al-Babiy al-Ḥalabī, 1357 H), hlm. 11.

Ulama-ulama Syafi'iyah mengemukakan definisi *kafālah* sebagai berikut:

الضَّمَانُ فِي الشَّرْعِ عَقْدٌ يَمْتَصِيهِ التَّزَامُ حَقٌّ ثَابِتٌ فِي ذِمَّةِ الْغَيْرِ أَوْ احْضَارَ عَيْنٍ مَضْمُونَةٍ، أَوْ إِحْضَارَ
بَدَنٍ مَنْ يَسْتَحِقُّ حُضُورَهُ⁵⁶

Artinya: “Ḍamān dalam pengertian syara’ ialah suatu akad yang menghendaki tetapnya suatu hak yang ada dalam tanggungan orang lain, atau menghadirkan benda yang ditanggungkan, atau menghadirkan badan orang yang harus dihadirkan.”

d. Menurut Hanabillah

Ulama-ulama Hanabillah mengemukakan definisi *kafālah* sebagai berikut:

الضَّمَانُ هُوَ التَّزَامُ مَا وَجِبَ أَوْ يَجِبُ عَلَى الْغَيْرِ مَعَ بَقَائِهِ عَلَى الْمَضْمُونِ أَوْ التَّزَامُ إِحْضَارِ مَنْ عَلَيْهِ
حَقٌّ⁵⁷

Artinya: “Ḍamān ialah menetapkan sesuatu yang wajib kepada orang lain sedangkan sesuatu itu tetap dalam genggamannya orang yang ditanggung, atau menetapkan kewajiban untuk mendatangkan orang yang mempunyai hak (yang harus diselesaikan).”

Dari definisi yang dikemukakan oleh para ulama mazhab tersebut, dapat diambil intisari bahwa *kafālah* atau *ḍamān* adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak pertama menanggung beban dan tanggung jawab pihak kedua untuk menyelesaikan utang, atau menuntut harta atau menghadirkan orang yang

⁵⁶Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah...*, hlm. 225

⁵⁷*Ibid*, hlm. 224.

bermasalah dengan pihak kedua. Dari sini dapat dipahami bahwa *kafālah* itu adakalanya menanggung harta (*māl*), atau utang atau orang.⁵⁸

Dari beberapa pengertian *kafālah* di atas, penulis menyimpulkan bahwa *kafālah* adalah suatu jaminan atau tanggungan yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan dari pihak yang bermasalah dengan pihak lain tersebut.

2.2.2 Dasar Hukum *Kafālah*

Dasar hukum *kafālah* adalah Alquran, sunnah, dan ijmak. Dasar hukum dari Alquran adalah surat *Yūsuf* ayat 72:

زَعِيمٌ بِهِ ۖ وَأَنَا بَعِيرٌ حَمْلُ بِهِ ۖ جَاءَ وَلَمَنْ أَلْمَلِكِ صَوَاعَ نَفَقْدُ قَالُوا

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya".

Pengertian *za'im* dalam ayat tersebut adalah *kafil* yang artinya “orang yang menanggung atau menjamin.

Sedangkan dasar hukum dari *sunnah* (hadis) adalah hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i dari Salamah bin al-Akwa'

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ. ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى فَقَالَ: هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ. فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ: عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَصَلَّى عَلَيْهِ. (رَوَاهُ النَّسَائِيُّ) ٥٨

⁵⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 433-435.

Artinya: “Dari Salamah bin Al-Akwa’ ra. bahwa ke hadapan Nabi dibawa satu jenazah untuk dishalatkan. Nabi kemudian bertanya: “Apakah ia mempunyai utang?” Para sahabat menjawab: “Tidak.” Nabi kemudian menyalatkannya. Kemudian dibawa lagi jenazah yang lain. Nabi bertanya: “Apakah ia mempunyai utang?” Para sahabat menjawab: “Ya.” Nabi kemudian bersabda: “Shalatilah temanmu itu oleh kalian.” Berkata Abu Qatadah: “Saya yang menanggung utangnya ya Rasulullah.” Rasulullah SAW kemudian menyalatkannya.” (H.R. al-Nasa’i)

Hadis tersebut menjelaskan tentang utang seseorang yang telah meninggal dunia, yang kemudian ditanggung oleh seorang sahabat, yaitu Abu Qatadah. Ini menunjukkan bahwa tanggungan (*kafālah*) hukumnya dibolehkan (*mubāh*).

Di samping dasar dari Alquran dan sunnah, para ulama sejak zaman dulu sepakat tentang dibolehkannya *kafālah*, dan umat Islam dari zaman Nabi sampai sekarang melaksanakannya, tanpa ada penolakan dari seorang ulama pun.⁶⁰ Dengan demikian jelaslah bahwa para ulama telah sepakat membolehkan *kafālah*.

Dari beberapa dasar hukum *kafālah* di atas dapat penulis simpulkan bahwa melakukan akad *kafālah* hukumnya adalah boleh (*mubāh*).

2.2.3 Bentuk-Bentuk *Kafālah*

Secara garis besar *kafālah* dibedakan menjadi dua, yaitu *kafālah bi al-nafs* (*kafālāh* dengan jiwa) dan *kafālah bi al-māl* (*kafālāh* dengan harta), yang akan dijelaskan berikut ini :

- a. *Kafālah bi al-nafs* (*kafālāh* dengan jiwa) disebut juga jaminan muka. *Kafālah* dengan jiwa yaitu keharusan bagi si *kafīl* (penjamin/penanggung) untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada orang yang ia janjikan tanggungan (*makfūl lahu*/orang yang berpiutang). Jika persoalannya,

⁵⁹Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Nasa’i, Jilid 2*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 68

⁶⁰Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 435-437.

menyangkut kepada hak manusia maka orang yang dijamin tidak mesti mengetahui persoalan karena ini menyangkut badan bukan harta.⁶¹ *Kafālāh bi al-nafs* hukumnya *jāiz* (boleh) apabila *makfūl bih* (objek *kafālāh*) –nya hak manusia.⁶²

Menurut pendapat yang kuat sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin, sah hukumnya menanggung badan orang yang wajib menerima hukuman yang menjadi hak anak Adam seperti *qisās* dan *qadzaf*.⁶³

Jika orang yang ditanggung itu harus menerima hukuman yang menjadi hak Allah seperti *ḥadd* zina dan *ḥadd* khamar maka *kafālāh* tidak dibenarkan berdasarkan hadis Nabi, yang artinya:

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا كَفَالَةَ فِي حَدٍّ. (رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ) ^{٦٤}

Artinya: Dari Amar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidak ada kafalah dalam masalah had." (HR. Baihaqi)

b. *Kafālāh bi al-māl* (*kafālāh* dengan harta), yaitu kewajiban yang harus dipenuhi oleh *kafīl* dengan pemenuhan berupa harta.⁶⁵

Kafālāh dengan harta ini terbagi lagi menjadi:

1) *Kafālāh bi al-dain*

Yang dimaksud dengan *kafālāh bi al-dain* yaitu kewajiban si *kafīl* untuk membayar hutang yang menjadi tanggungan orang lain.

⁶¹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010), hlm. 207.

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 441.

⁶³ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 208

⁶⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm. 375.

⁶⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 208.

Menurut Abdul Rahman Ghazali, para ulama menetapkan dua syarat bagi *kafālāh bi al-dain*, yaitu:

- a) Hendaknya nilai utang tersebut tetap pada waktu terjadi transaksi jaminan seperti utang *qirādh* (sama juga dengan *qardh*), yaitu nilai utang yang kita bayar sama dengan nilai uang yang diberikan pada saat transaksi, tanpa ada tambahan, upah atau mahar, seperti seseorang berkata “juallah benda ini kepada si A dan aku berkewajiban menjamin pembayarannya dengan harga sekian.” Maka harga penjualan tersebut jelas.
- b) Barangnya diketahui, menurut Syafi’i dan Ibnu Hazm. Maka tidak sah menjamin barang yang tidak diketahui karena itu termasuk *gharar*. Tetapi menurut Abu Hanifah, Malik dan Ahmad boleh menjamin sesuatu yang tidak diketahui⁶⁶

2) *Kafālāh* dengan menyerahkan materi

Kafālāh dengan menyerahkan materi yaitu *kafālāh* yang menimbulkan kewajiban atas penanggung (*kafīl*) untuk menyerahkan benda tertentu yang ada di tangan orang lain seperti menyerahkan barang jualan kepada si pembeli, mengembalikan barang yang dighasab (dirampas) dan sebagainya.⁶⁷

3) *Kafālāh* dengan aib

Kafālāh dengan aib yaitu suatu bentuk tanggungan yang menjamin barang, karena dikhawatirkan benda yang akan dijual tersebut terdapat masalah atau aib dan cacat (bahaya) karena waktu yang terlalu lama atau karena hal-hal lain. Maka si *kafīl*

⁶⁶*Ibid*, hlm. 208.

⁶⁷*Ibid*, hlm. 209

bertindak sebagai penjamin bagi si pembeli. Seperti jika tampak bukti bahwa barang yang dijual adalah milik orang lain bukan milik penjual atau barang itu sebenarnya barang gadaian yang hendak dijual.⁶⁸

Dari beberapa bentuk *kafālah* di atas, yang akan penulis jadikan salah satu landasan teori dalam skripsi ini adalah *kafālah bi al-māl*, karena yang bersangkutan dalam masalah skripsi ini adalah pemberian tanggungan atau jaminan dalam bentuk harta.

⁶⁸*Ibid*, hlm. 209.

BAB TIGA

ANALISIS PERTANGGUNGAN PADA PENGAJUAN KLAIM KEHILANGAN SEPEDA MOTOR KREDIT PADA PT MEGA CENTRAL FINANCE

3.1 Gambaran Umum tentang PT Mega Central Finance

PT Mega Central Finance (MCF) adalah salah satu perusahaan pembiayaan yang khusus untuk pembiayaan sepeda motor, yang telah berkembang dengan pesat, didirikan pada 24 September 2007. Dengan jumlah karyawan saat ini sekitar 8000 orang, PT MCF fokus menangani pembiayaan sepeda motor Honda. PT MCF merupakan salah satu perusahaan dari kelompok usaha CT Corp yang memiliki beberapa perusahaan dalam sektor bisnis lainnya, seperti: Bank Mega, Trans TV, Trans 7, Trans Studio, Carrefour, Coffe Bean, Metro, Mango, dan Detik. CT Corp, sebagai pemegang saham utama PT MCF berkomitmen selalu memberikan dukungan, baik dalam hal manajemen, pendanaan, pemasaran maupun operasional perusahaan. Saham PT MCF selain dimiliki oleh CT Corp sebagai pemegang saham utama, juga dimiliki oleh MARUBENI Corporation. Marubeni dibentuk pada Mei 1858 dan berbadan hukum sejak 1 Desember 1949 ber Kantor pusat di Tokyo, Jepang.

Marubeni Corp merupakan salah satu dari tujuh perusahaan terbesar di Jepang. Berdasarkan data dari Majalah Forbes, Marubeni Corp berada di posisi Nomor 286 dari 2000 perusahaan global per April 2012. Sedangkan berdasarkan data dari Majalah Fortune per Maret 2012, Marubeni Corp berada di posisi No.

168 dari 500 perusahaan global atau perusahaan yang ada di dunia. Marubeni Corporation memiliki 13 lini bisnis usaha berskala internasional, yaitu Food Materials Division, Lifestyle Division, Chemical Division, Energy Division-II, Transportation Machinery Division, Plant & Industrial Machinery Division, Real Estate Business Dept, Food Product Division, Forest Product Division, Energy Division-I, Metal & Mineral Resources Division, Power Project & Infrastructure Division dan Finance, Logistic IT Business Division. PT. MCF berada di dalam lini Transportation Machinery Division.⁶⁹

PT MCF sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan memiliki beberapa cabang yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah cabang Banda Aceh, yang beralamat di jalan Mr. Mohd Hasan kelurahan Blang Cut di samping Dealer Toyota Dunia Barusa, Lung Bata. PT MCF memiliki tiga pembiayaan, yaitu pembiayaan sepeda motor baru, sepeda motor bekas, dan pemberian pinjaman dana.⁷⁰

3.1.1 Visi Perusahaan

PT Mega Central Finance sebagai perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan memiliki visi dalam menjalankan usahanya. Visi dari PT Mega Central Finance adalah menjadi perusahaan pembiayaan pilihan dan dipercaya nasabah dalam memberikan solusi pembiayaan dengan pelayanan terbaik dan dapat diandalkan sehingga memberikan hasil yang memuaskan bagi *stakeholder*.⁷¹

⁶⁹ <http://www.mcf.co.id>, diakses pada 23 januari 2017

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Muhammad al-Fandi, Staf Admin di PT MCF, tanggal 13 Juni, 2017, Banda Aceh

⁷¹ “Mega Auto Central Finance” dalam *inspirasi*, Banda Aceh, 2016, hlm. 4.

3.1.2 Misi Perusahaan

Selain memiliki visi dalam menjalankan usahanya, PT Mega Central Finance juga memiliki beberapa misi dalam menjalankan usahanya. Berikut beberapa misi dari perusahaan PT MCF, yaitu:

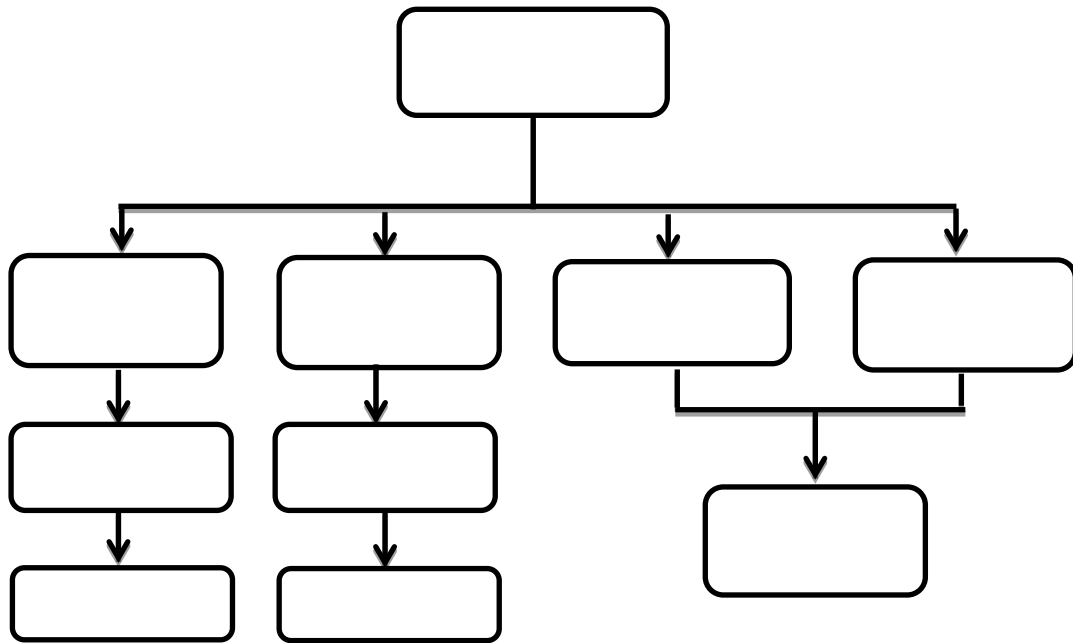
- 1) Memberikan layanan pembiayaan beragam dan lengkap untuk memenuhi kebutuhan nasabah.
- 2) Membangun jaringan bisnis yang handal dan didukung dengan teknologi terkini agar pelayanan kepada nasabah, dealer, dan pihak terkait lainnya dapat diberikan dengan cepat dan tepat.
- 3) Membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan nasabah dan dealer.
- 4) Memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah.
- 5) Memberikan nilai tambah terbaik kepada *stakeholders* yang meliputi pemegang saham, karyawan, nasabah, dan masyarakat sekitar.⁷²

Dari beberapa misi perusahaan tersebut, dapat penulis simpulkan bahwa dalam menjalankan usahanya PT MCF berusaha sebaik mungkin untuk memberikan pelayanan yang memadai bagi para nasabahnya.

3.1.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak PT Mega Central Finance cabang Banda Aceh, dapat dijelaskan struktur organisasi PT MCF cabang Banda Aceh sebagai berikut:

⁷²*Ibid*, hlm. 4.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi PT MCF cabang Banda Aceh⁷³

Dari gambar di atas terlihat bahwa kepala cabang memiliki kedudukan yang lebih tinggi di antara staf-staf lainnya. Kepala cabang memimpin staf-staf lainnya dalam menjalankan usahanya di bidang pembiayaan, khususnya pembiayaan sepeda motor Honda

3.1.4 Bagian/Unit Kerja

PT Mega Central Finance di tingkat cabang dipimpin oleh Kepala Cabang yang bertugas mengawasi bawahannya. Ada beberapa bagian/unit kerja yang ada dalam PT MCF yang berada di bawah Kepala Cabang, di antaranya adalah Koordinator Area, Staf Admin, Koordinator Kolektor, Staf Kolektor, *Marketing Head*, Staf Marketing, dan *Credit Analysis*. Adapun peran dari bagian/unit kerja tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Koordinator Admin Area berperan mengatur dan mencatat keuangan

⁷³ Hasil wawancara dengan Muhammad Al-Fandi, Staf Admin PT MCF, tanggal 20 maret, 2017, Banda Aceh.

- 2) Staf Admin berperan menginput data konsumen dan data-data penjualan
- 3) Koordinator Kolektor berperan mengatur para kolektor agar menagih konsumen yang mempunyai tunggakan agar mencapai target cabang
- 4) Staf kolektor berperan sebagai penagih/penjemput angsuran konsumen
- 5) *Marketing Head* berperan mengatur penjualan sepeda motor di setiap dealer, agar memenuhi target cabang
- 6) Staf Marketing berperan mensurvei konsumen dan mempromosikan produk perusahaan
- 7) *Credit Analysis* berperan menganalisa hasil survei layak atau tidak diberi perkreditan⁷⁴

Dari beberapa peran bagian/unit kerja di atas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing bagian/unit kerja memiliki perannya masing-masing yang satu sama lain tidaklah sama.

3.1.5 Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing bagian

Selain peran yang sudah dijelaskan di atas, berikut akan dijelaskan beberapa tugas dan tanggung jawab dari masing-masing bagian yang ada di PT MCF cabang Banda Aceh.

1) Kepala Cabang

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad al-Fandi, staf Admin di PT MCF, Kepala Cabang PT Mega Central Finance memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. Mengatur administrasi agar rapi

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Muhammad Alfandi, Staf Admin PT MCF, tanggal 20 maret, 2017, Banda Aceh.

- b. Mengawasi bawahannya masing-masing dan mengambil keputusan untuk perusahaan
- c. Meningkatkan profit perusahaan⁷⁵

Kepala Cabang dalam memimpin perusahaannya juga harus benar-benar dalam menjalani perusahaannya karena perusahaan bisa maju jika Kepala Cabangnya pandai dalam menjalankan tugas yang telah menjadi tanggung jawabnya.

2) Koordinator Admin Area

Berdasarkan hasil wawancara, Koordinator Admin Area memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. Mengatur dan menghandel seluruh staf di cabang atau pos (di bawah cabang)
- b. Mengatur seluruh berkas administrasi rapi dan teratur⁷⁶

Koordinator Admin Area juga sangat berpengaruh bagi PT MCF sendiri jika kita lihat dari tugasnya, sehingga dibutuhkan orang-orang yang mahir dalam melakukan tugas tersebut.

3) Staf Admin

Berdasarkan hasil wawancara⁷⁷, staf administrasi memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. Mengurus berkas dan dokumen perusahaan
- b. Menginput data hasil survei surveyor

⁷⁵Hasil wawancara dengan Muhammad Alfandi, Staf Admin PT MCF, tanggal 20 maret, 2017, Banda Aceh.

⁷⁶*Ibid.*

⁷⁷*Ibid*, tanggal 20 maret 2017.

Staf Admin berada di bawah Koordinator Admin Area, sehingga memiliki tugas yang lebih spesifik lagi seperti beberapa tugas di atas.

4) Koordinator Kolektor

Koordinator kolektor memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. Mencapai target OD (*overdue*) cabang yang telah ditentukan oleh manajemen PT MCF
- b. Meniadakan adanya penggelapan dan penyalahgunaan uang angsuran baik yang dilakukan oleh kolektor, AO (*Account Officer*), kasir, chanel/dealer
- c. Mengontrol tagihan kolektor harian sebagai laporan dan bertanggung jawab atas target OD cabang/target semua kolektor
- d. Penugasan kolektor dalam melakukan penarikan dan penagihan⁷⁸

Tugas Koordinator Kolektor lebih kepada mencapai target perusahaan supaya tidak terjadi keterlambatan dari pembayaran angsuran konsumen. Selain itu juga menjaga supaya tidak terjadi penggelapan dan penyalahgunaan uang angsuran yang telah diberikan oleh konsumen yang membayar angsurannya.

5) Staf Kolektor

Staf kolektor memiliki tugas, yaitu: Melakukan penagihan angsuran dan penarikan unit serta pengamanan aset perusahaan dan penurunan *overdue* cabang.⁷⁹ Staf Kolektor berada di bawah pimpinan

⁷⁸Berdasarkan lembaran data karyawan serta lingkup pekerjaannya yang diperlihatkan oleh Muhammad al-Fandi, staf Admin di PT Mega Central Finance.

⁷⁹*Ibid.*

Koordinator Kolektor. Staf Kolektor yang akan menjemput angsuran ke rumah konsumen jika terjadi keterlambatan pembayaran

6) Marketing Head

Marketing Head memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. Menjaga target penjualan MS (Mega Solusi) Pos
- b. Merekrut Agen Eksternal
- c. Analisa kelayakan survei yang dilakukan oleh staf marketing
- d. Menjaga *Booking Quality*(kualitas pemesanan)⁸⁰

Mega solusi yaitu tempat peminjaman dana/uang bagi yang ingin meminjam uang saja. Akan ada barang jaminan terhadap uang yang dipinjamkan oleh PT Mega Central Finance

7) Staf Marketing

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, staf marketing memiliki beberapa tugas, yaitu:

- a. Melakukan survey terhadap rumah konsumen sebelum diberikan perkreditan
- b. Mencari konsumen
- c. Mempromosikan produk perusahaan⁸¹

Staf marketing bisa juga disebut sebagai *sales* jika dilihat dari tugasnya yang mencari-cari konsumen dan juga mempromosikan produk.

⁸⁰Berdasarkan lembaran data karyawan serta lingkup pekerjaannya yang diperlihatkan oleh Muhammad al-Fandi, staf Admin di PT Mega Central Finance.

⁸¹Hasil wawancara dengan Muhammad Alfandi, Staf Admin PT MCF, tanggal 20 maret, 2017, Banda Aceh

8) Credit Analisis

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan, credit analisis memiliki tugas, yaitu menganalisa kelayakan survei apakah layak atau tidak diberi perkreditan.⁸²

Dari beberapa tugas dan tanggung jawab yang sudah dijelaskan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa setiap bagian/unit kerja yang ada di PT Mega Central Finance memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing yang tidak sama satu sama lainnya, sehingga mereka hanya fokus pada kerjanya masing-masing.

3.2 Prosedur Pengajuan Awal Asuransi dan Pengajuan Klaim Kehilangan pada PT Mega Central Finance

Pada awalnya konsumen membeli sepeda motor di dealer PT Sabena Honda, ketika konsumen membelinya secara kredit konsumen akan diarahkan oleh pihak dealer untuk mengambil pembiayaannya di PT MCF, yaitu kepada salah satu staf PT MCF yang bekerja di dealer PT Sabena Honda sebagai *Credit Marketing Officer* (CMO). Konsumen hanya membayar DP (*Down Payment*) saja kepada dealer dan PT MCF yang akan melunasi sisa pembayaran kepada dealer. Sedangkan angsuran selanjutnya akan dibayar konsumen kepada PT MCF tergantung berapa lama konsumen mengambil jangka waktu pembayarannya. Ketika terjadi sesuatu dengan sepeda motor tersebut, baik itu kerusakan maupun kehilangan, konsumen melaporkannya ke PT MCF, tidak ke dealer lagi karena pembayaran angsurannya di PT MCF.

⁸²*Ibid*, tanggal 20 Maret 2017

Pertanggung jawaban yang diberikan oleh PT MCF adalah dalam bentuk asuransi jika terjadi kerusakan maupun kehilangan terhadap sepeda motor yang dibeli secara kredit tersebut. Dalam perjanjian awal yang terjadi antara PT MCF dan konsumen sudah ada pemberitahuan mengenai asuransi. Perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis.⁸³ Sehingga jika terjadi sesuatu dengan sepeda motor tersebut konsumen bisa mengajukan klaimnya kepada PT MCF cabang Banda Aceh. Tetapi dalam perjanjian tersebut tidak ada pemberitahuan mengenai perusahaan asuransi mana yang nantinya akan memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Sedangkan berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu konsumen yang pernah membeli honda secara kredit di dealer PT Sabena Honda, dia mengatakan bahwa pihak PT MCF tidak memberitahukan secara lisan mengenai adanya asuransi tersebut. Asuransi tersebut memang sudah tercantum dalam perjanjian yang terjadi antara PT MCF dan konsumen, hanya saja tidak ada pemberitahuan secara lisan oleh pihak PT MCF yang bekerja di dealer, sehingga ketika terjadi kehilangan dan sepeda motor tersebut masih dalam proses angsuran konsumen mendatangi PT MCF dan menanyakan apakah ada ganti rugi yang diberikan kepada konsumen atas kehilangan tersebut.⁸⁴ Dari hasil wawancara tersebut penulis menyimpulkan bahwa konsumen kurang mempelajari isi dari perjanjian tersebut karena konsumen mengira jika membeli secara kredit hanyalah seperti kredit pada umumnya tidak ada asuransinya. Oleh karena itu sudah

⁸³ Hasil wawancara dengan Niswar, Staf *Credit Marketing Officer* (CMO) PT MCF yang bekerja di Dealer PT Sabena, tanggal 07 Agustus 2017, Banda Aceh

⁸⁴ Hasil wawancara dengan Hazia Wassalwa, Konsumen PT MCF, tanggal 07 Agustus 2017, Banda Aceh

seharusnya bagi PT MCF memberitahukan secara lisan dan kepada konsumen mempelajari isi perjanjian tersebut.

Berikut beberapa prosedur atau tahapan pengajuan klaim di PT MCF berdasarkan alur kerja asuransi per tanggal 30 September 2016

- 1) Konsumen melaporkan kehilangan ke kantor cabang 1x24 jam sejak terjadi kehilangan via telepon atau datang langsung ke kantor cabang. Pihak cabang kemudian meminta nomor telepon, KTP, dan alamat baru konsumen untuk di data. Batas waktu maksimum yang diberikan untuk melaporkan kehilangan kepada pihak PT MCF adalah seminggu.
- 2) Admin cabang mengirimkan scan email, Form Pengajuan Klaim Asuransi ke Asuransi pusat yang telah diinput di *Insurance Claim* cabang, yaitu PT MCF cabang Banda Aceh. Batas waktu maksimal 2 hari dari tanggal dilaporkan kehilangan ke PT MCF.
- 3) Konsumen melengkapi berkas administrasi klaim yang disediakan oleh admin cabang, kemudian admin cabang melakukan pengecekan berkas sebelum dikirim ke PT MCF pusat.⁸⁵

Berkas yang harus dilengkapi oleh konsumen yang mengajukan klaim adalah sebagai berikut:

- a. Form BAST (Berita Acara Serah Terima) dokumen
- b. Form klaim bertanda tangan konsumen (wajib diisi lengkap)
- c. Surat blokir asli polisi/surat pernyataan sanksi blokir konsumen
- d. STPL (Surat Tanda Penerimaan Laporan) asli

⁸⁵Berdasarkan alur kerja asuransi per tanggal 30 September 2016 yang diperlihatkan oleh Muhammad al-Fandi, staf Admin PT MCF kepada penulis pada saat wawancara.

- e. STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Asli, bila menjadi barang bukti, wajib fotocopy
 - f. Kwitansi rangkap 3 dan salah satunya bermaterai 6000 tertanda atas nama STNK dan BPKB (Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor)
 - g. Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti (jika STNK/SIM (Surat Izin Mengendara) C/KTP (Kartu Tanda Penduduk) sebagai barang bukti)
 - h. STPL kehilangan barang (jika STNK/SIM C/KTP ikut hilang)
 - i. Copy KTP konsumen dan pelapor STPL dan pengendara
 - j. Copy SIM C pengendara
 - k. Copy KK (Kepala Keluarga)/Surat pernyataan konsumen (jika pelapor dan pengendara bukan konsumen sendiri)
 - l. BPKB dan copy BPKB yang masih berlaku
 - m. Copy STNK/surat jalan
 - n. Kunci 2 (dua) buah, bila hanya memiliki 1 kunci wajib dicantumkan di penerimaan barang bukti atau STPL kehilangan barang atau surat pernyataan konsumen bermaterai 6000⁸⁶
- 4) Batas waktu pengiriman diterima pusat maksimum 14 hari setelah tanggal pelaporan pengajuan ke pusat
- 5) Pusat menerima berkas dan dikirim ke Asuransi (cabang wajib cek di sistem *insurance claim* apakah berkas sudah diterima pusat dengan cara mengecek status sistem *aproved* (disetujui), dan jika status masih

⁸⁶Berdasarkan alur kerja asuransi per tanggal 30 September 2016 yang diperlihatkan oleh Muhammad al-Fandi, staf Admin PT MCF kepada penulis pada saat wawancara.

RFA⁸⁷ lebih dari 7 hari pengiriman cabang, maka wajib ditanyakan ke Asuransi pusat

- 6) Cabang menerima *broadcast* akseptasi atau tolakan. Akseptasi adalah keputusan diterima atau ditolaknya klaim berdasarkan survei asuransi (jangka waktu 30 hari kerja dari berkas lengkap di pusat)
- 7) Pencairan dari pihak asuransi (hanya bagi konsumen yang BPKB-nya telah diterima pusat)
- 8) Pusat mengirimkan *broadcast* email all branch (jika dalam waktu 2 bulan tidak ada pengajuan MPP (Memo Permintaan Pembayaran) atau MP (Memo Persetujuan), maka termination kami tutup)
- 9) Admin asuransi input CGS dan IPAYGER⁸⁸ untuk MPP/MP (maksimal rabu sebelum jam 12 siang)
- 10) Cabang bisa lihat progres MPP/MP distatus CGS dan IPAYGER
- 11) Jika berkas MPP lengkap dan benar, maka pencairan ke konsumen adalah 7 hari kerja bank setelah tanggal cut off MPP, jika kliring, tambah 3 hari kerja bank⁸⁹

Dari beberapa prosedur yang disyaratkan oleh PT MCF di atas, menurut penulis terlalu banyak berkas yang harus dilengkapi oleh konsumen, proses pengecekan berkas pun memakan waktu yang sangat lama sehingga ini terlalu memberatkan bagi konsumen yang masih awam pengetahuannya.

⁸⁷RFA tidak memiliki kepanjangan berdasarkan pendapat Muhammad al-Fandi, Staf Admin PT MCF. Muhammad al-Fandi mengatakan RFA adalah sistem yang ada dalam PT MCF sebelum adanya persetujuan atau masih dalam proses pemeriksaan.

⁸⁸CGS dan IPAYGER adalah sistem yang ada dalam PT MCF dan tidak memiliki kepanjangan menurut Muhammad al-Fandi, Staf Admin PT MCF.

⁸⁹Berdasarkan alur kerja asuransi per tanggal 30 September 2016 yang diperlihatkan oleh Muhammad al-Fandi, staf Admin PT MCF kepada penulis pada saat wawancara.

Sedangkan prosedur asuransinya, pihak MCF pusat yang akan memberikan berkas-berkas yang telah dipenuhi oleh konsumen kepada perusahaan asuransi setelah PT MCF cabang mengirim berkasnya ke PT MCF pusat.

3.3 Sistem Pertanggungan Asuransi di PT Mega Central Finance

Hasil wawancara penulis dengan pihak PT Mega Central Finance diketahui bahwa PT MCF bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi, di antaranya adalah Jasindo, Mega, Sinarmas, Asuransi mobil ACA (Asuransi Central Asia), dan Victoria. Asuransi yang diberikan untuk konsumen yang membeli sepeda motor kredit adalah Asuransi Jasindo, Mega, dan Sinarmas. Sedangkan Asuransi ACA dan Victoria khusus untuk kredit mobil.

Sistem pertanggungan dianggap telah sah berlaku yaitu pada saat pembayaran DP (*Down Payment*) pertama kali, yang dibayar pada dealer Honda. Sedangkan pertanggungan asuransi akan diberikan oleh PT MCF kepada yang mengajukan klaim setelah berkas sudah lengkap dan sudah diterima oleh PT MCF pusat, kemudian PT MCF pusat yang akan mengirimnya ke Asuransi, dan asuransi lah yang akan memberi keputusan ditolak atau tidaknya klaim yang diajukan. Yang menghitung berapa jumlah ganti rugi yang akan diberikan adalah kantor pusat, cabang hanya menerima kelengkapan berkas saja.

Yang menentukan perusahaan asuransi manakah yang akan menanggung pengajuan klaim adalah PT MCF pusat. Sedangkan yang menentukan diterima

atau tidaknya klaim tersebut adalah perusahaan asuransi yang telah ditunjuk oleh PT MCF pusat, baik itu perusahaan asuransi Jasindo, Mega, atau Sinarmas.⁹⁰

Berikut salah satu contoh cara menghitung berapa nilai yang akan didapat konsumen yang mengajukan klaim kehilangan berdasarkan alur kerja asuransi per tanggal 30 September 2016.

Perhitungan nilai ganti rugi yang akan diterima

=

Nilai akseptasi – sisa kewajiban konsumen

Nilai akseptasi

=

Nilai OTR x persen periode – biaya risiko (Rp. 300.000) – sanksi tidak melengkapi surat asli blokir (Rp. 300.000)

Contoh:

Konsumen Budi kehilangan motornya pada tanggal 5 Juni 2011. Motor milik Budi tersebut dirampas pada saat ke pasar. Pada tanggal 6 Juni Budi melaporkan hal tersebut ke PT MCF cabang. Berapakah estimasi ganti rugi yang akan diterima Budi?

Diketahui

Nilai OTR (*On The Road*) motor Budi = Rp. 10.000.000 dengan tenor 32 kali

⁹⁰Hasil wawancara dengan Muhammad Alfandi, Staf Admin PT MCF, tanggal 13 Juni, 2017, Banda Aceh.

Tanggal BAST motor Budi = 1 Juni 2010

Tanggal kehilangan = 5 Juni 2011

Persen periode

- Tahun pertama (100%) ➡ 1 Juni 2010 – 1 Juni 2011
- Tahun kedua (80 %) ➡ 2 Juni 2011 – 2 Juni 2012
- Tahun ketiga (70%) ➡ 3 Juni 2012 – 3 Februari 2013

$$\begin{aligned}\text{Nilai akseptasi} &= \text{Rp. } 10.000.000 \times 80 \% (\text{tahun kedua}) - \text{Rp. } 300.000 - \text{Rp. } \\ &\quad 300.000 \\ &= \text{Rp. } 7.400.000\end{aligned}$$

Dengan demikian estimasi nilai ganti rugi yang akan diterima oleh Budi adalah Rp. 7.400.000, dikurangi sisa kewajiban Budi. Kewajiban konsumen dilihat dari sistem dan cara perhitungan manualnya sama seperti kewajiban konsumen lunas normal.

Maksud dari nilai kewajiban di atas adalah berapa banyak lagi sisa angsuran pembayaran yang harus dilunasi konsumen seandainya sepeda motor tersebut tidak hilang. Selama proses asuransi, konsumen tetap melakukan pembayaran angsurannya untuk menghindari hasil minus asuransi serta timbulnya bunga, OD, dan denda.

Maksudnya asuransi minus adalah ganti rugi yang didapat dari pengajuan klaim lebih sedikit yang cair dibandingkan dengan kewajiban konsumen atau angsuran per bulannya. Oleh karena itu, untuk menghindari hal tersebut pihak PT MCF menetapkan untuk tetap melakukan pembayaran selama proses asuransi.

Pertanggungan asuransi yang diberikan oleh PT MCF ada dua, yaitu asuransi plus dan asuransi minus. Asuransi plus adalah ganti rugi yang didapat lebih banyak dibandingkan kewajiban konsumen. Sedangkan asuransi minus seperti yang dijelaskan sebelumnya.⁹¹

Jadi dalam menentukan berapa ganti rugi yang akan didapatkan oleh konsumen adalah setelah dicari berapa banyak lagi angsuran yang masih harus diangsur oleh konsumen. Setelah itu baru bisa dilihat masuk ke asuransi plus atau asuransi minus konsumen tersebut.

Salah satu konsumen PT MCF yang mengalami kehilangan sepeda motor adalah Hazia Wassalwa. Hazia Wassalwa adalah mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang membeli sepeda motor Honda kredit di PT Sabena Honda dan dia diarahkan kepada PT MCF oleh dealer tersebut. Hazia membeli sepeda motor pada tanggal 3 Maret 2015 dan mengalami kehilangan di tahun yang sama pada bulan November. Sehari setelah kejadian, Hazia langsung melapor ke kantor polisi dan keesokan harinya dia langsung melapor ke PT MCF cabang Banda Aceh. Hazia membeli sepeda motor tersebut dengan pembayaran DP (*Down Payment*) sebesar Rp. 10.000.000 dan angsuran per bulannya sebesar Rp. 720.000 selama 18 bulan. Pembayaran yang dilakukan oleh Hazia baru 8 bulan dan masih ada 10 bulan lagi sebelum kejadian kehilangan tersebut. Uang ganti rugi yang didapatkan oleh Hazia sebesar Rp. 10.000.000 setelah memakan waktu selama 2 bulan lamanya. Menurut Hazia saat perjanjian awal pihak PT MCF tidak memberitahukan perusahaan asuransi mana yang nantinya akan memberikan ganti

⁹¹*Ibid*, 20 Maret 2017

rugi jika terjadi sesuatu dengan sepeda motor yang dibelinya.⁹² Dari pernyataan tersebut, penulis menganggap adanya unsur ketidakjelasan dan tidak adanya unsur keterbukaan dalam perjanjian dari pihak PT MCF kepada konsumen itu sendiri.

3.4 Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Pertanggungan yang Diberikan PT Mega Central Finance

PT Mega Central Finance sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan melakukan kerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi konvensional. Pada dasarnya hukum bekerja sama dengan perusahaan asuransi konvensional adalah boleh jika kita merujuk kepada pendapat beberapa ulama yang membolehkan asuransi konvensional. Ada beberapa pandangan atau pendapat mengenai asuransi ditinjau dari fiqh Islam.⁹³ Yang paling mengemuka perbedaan tersebut terbagi tiga, yaitu:

1. Asuransi itu haram dalam segala macam bentuknya, termasuk asuransi jiwa. Pendapat ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, Abdullah al-Qalqii (mufti Yordania), dan Muhammad Bakhil al-Muth'i (salah satu mufti Mesir). Alasan para ulama tersebut mengharamkan asuransi ini adalah:
 - a. Asuransi pada hakikatnya sama dengan judi
 - b. Mengandung unsur tidak jelas dan tidak pasti
 - c. Mengandung unsur riba

⁹²Hasil wawancara dengan Hazia Wassalwa, Konsumen PT MCF, tanggal 01 Agustus 2017, Banda Aceh.

⁹³ Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah, Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 53-54.

- d. Mengandung unsur pemerasan, karena pemegang polis apabila tidak bisa melanjutkan pembayaran preminya, akan hilang premi yang sudah dibayar atau dikurangi
- e. Premi-premi yang telah dibayar akan diputar dalam praktik-praktik riba (karena uang tersebut dikreditkan dan dibungakan)
- f. Asuransi termasuk jual beli atau tukar menukar mata uang tidak dengan uang tunai
- g. Hidup dan matinya manusia dijadikan objek bisnis, yang berarti mendahului takdir Tuhan Yang Maha Esa.⁹⁴

Dari hasil pencarian penulis, tidak ada dalil khusus yang menjadi referensi para ulama di atas mengenai mengapa mereka mengharamkan asuransi, mereka hanya memberi alasan seperti yang telah diuraikan di atas.

- 2. Pendapat kedua dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khalaf, Mustafa Ahmad Zarqa, dan Muhammad Yusuf Musa. Alasan para ulama tersebut membolehkan asuransi ini adalah:
 - a. Tidak ada nash Alquran maupun hadis yang melarang asuransi
 - b. Ada kesepakatan dan kerelaan kedua belah pihak
 - c. Asuransi tidak merugikan salah satu atau kedua belah pihak dan bahkan asuransi menguntungkan kedua belah pihak

⁹⁴*Ibid*, hlm. 53.

- d. Asuransi dapat menanggung kepentingan umum, sebab premi-premi yang terkumpul dapat diinvestasikan untuk proyek-proyek yang produktif dan pembangunan
- e. Asuransi termasuk akad *muḍārabah*, maksudnya bahwa asuransi merupakan akad kerja sama bagi hasil antara pemegang polis (pemilik modal) dengan pihak perusahaan asuransi yang mengatur modal atas dasar bagi hasil
- f. Asuransi termasuk koperasi

Berdasarkan alasan tersebut, asuransi dianggap membawa manfaat bagi pesertanya dan perusahaan asuransi secara bersamaan.⁹⁵

- 3. Pendapat ketiga dikemukakan oleh Muhammad Abu Zahrah. Menurut Abu Zahrah asuransi sosial hukumnya boleh (*mubāḥ*). Sedangkan asuransi komersial hukumnya haram. Alasan Abu Zahrah membolehkan asuransi yang bersifat sosial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat kedua, yaitu tidak ada nash alquran maupun nash hadis yang melarang asuransi. Sedangkan alasan yang mengharamkan asuransi yang bersifat komersial pada garis besarnya sama dengan alasan pendapat pertama, yaitu hakikatnya sama dengan judi, kemudian asuransi juga dianggap mengandung unsur yang tidak jelas dan tidak pasti, juga karena asuransi mengandung unsur riba.⁹⁶

Dari segi keabsahan akad muamalahnya, sekalipun hukumnya boleh bekerja sama dengan perusahaan asuransi konvensional, tetap saja harus

⁹⁵*Ibid*, hlm. 53-54.

⁹⁶*Ibid*, hlm 54.

memenuhi syarat sahnya akad secara umum. Syarat sahnya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syarak untuk menjamin dampak keabsahan akad. Jika tidak terpenuhi, akad tersebut dinyatakan rusak.⁹⁷ Syarat sah akad secara umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual-beli yang telah ditetapkan syarak. Yang menjadi rukun jual-beli berdasarkan pendapat jumhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli)
2. Adanya *ijāb* dan *qabūl*
3. Adanya objek (benda atau barang)
4. Ada nilai tukar pengganti barang⁹⁸

Selain dari ketiga rukun di atas, juga harus terhindar dari kecacatan jual-beli, yaitu ketidakjelasan, keterpaksaan, pembatasan dengan waktu, penipuan, kemudharatan, dan persyaratan yang merusak lainnya.⁹⁹

Berdasarkan keterangan yang penulis dapatkan dari hasil observasi dan wawancara mengenai bagaimana prosedur dan pertanggungan yang diberikan oleh PT MCF, penulis menganalisis bahwa ada unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian terhadap pertanggungan yang diberikan oleh PT MCF. Ketidakjelasan tersebut adalah pembeli sepeda motor tidak tahu perusahaan asuransi mana yang akan memberikan pertanggungan. Bisa dilihat dari sistem pertanggungan yang diberikan, mereka tidak memberitahukan konsumen di awal perjanjian mengenai perusahaan asuransi mana yang akan memberi pertanggungan terhadap konsumen yang mengajukan klaim. Konsumen hanya mengetahui bahwa jika terjadi

⁹⁷ Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 65.

⁹⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007), hlm. 115

⁹⁹ *Ibid*, hlm. 79-80.

kehilangan, akan ada pertanggung jawaban yang diberikan oleh PT MCF. Sehingga ditakutkan perusahaan asuransi yang dipilih oleh PT MCF untuk memberi ganti rugi kepada konsumen mengalami kebangkrutan atau tidak bekerja sama lagi dengan PT MCF. Oleh karena itu sudah seharusnya konsumen diberi tahu mengenai perusahaan asuransi mana yang memberi ganti rugi. Yang menentukan perusahaan asuransi mana yang memberikan ganti rugi adalah PT MCF sebagai perusahaan pembiayaan.

Salah satu prinsip yang harus ada dalam asuransi syariah adalah adanya larangan *gharar* (ketidakpastian). Tetapi yang terjadi dalam praktik yang dilakukan oleh PT MCF sebagai perusahaan yang bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi adalah adanya unsur *gharar*.

Jika dikaitkan dengan akad *kafālah bi al-māl*, yaitu jaminan pembayaran dengan harta, maka PT MCF adalah sebagai pihak yang memberikan jaminan atau sebagai *kafil* jika terjadi sesuatu terhadap sepeda motor konsumen, baik itu kerusakan maupun kehilangan. Dalam akad ini seorang *kafil* berkewajiban memenuhi tanggungan. Jadi berdasarkan akad ini PT MCF yang wajib memberi pertanggung jawaban bagi konsumen. Sedangkan yang terjadi dalam PT MCF, PT MCF bekerja sama lagi dengan beberapa perusahaan asuransi, dan perusahaan asuransi tersebut yang memberikan ganti rugi terhadap apa yang dialami oleh konsumen.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan dalam bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam memberikan pertanggungan terhadap konsumen yang mengajukan klaim, PT Mega Central Finance menerapkan beberapa prosedur/persyaratan ketika mengajukan klaim, yaitu harus dilengkapi beberapa berkas. Setelah terpenuhi beberapa persyaratan, pihak PT MCF akan memeriksa kelengkapan berkas sebelum akhirnya dikirimkan ke PT MCF pusat dan MCF pusatlah yang nantinya akan menunjuk perusahaan asuransi mana yang akan memberi ganti rugi.
2. Sistem pertanggungan asuransi yang diberikan oleh PT Mega Central Finance terhadap konsumen yang mengajukan klaim adalah dengan cara penetapan secara sepihak oleh PT MCF mengenai perusahaan asuransi mana yang akan memberikan ganti rugi kepada konsumen yang mengajukan klaim. Perusahaan asuransi tersebut merupakan rekan pembiayaan sepeda motor Honda.
3. Tinjauan hukum Islam terhadap pertanggungan yang diberikan oleh PT MCF menunjukkan bahwa berdasarkan hasil observasi penulis, ada beberapa ketidaksesuaian antara prinsip hukum yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan, yaitu adanya unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam

perjanjian tersebut. Ketidaksesuaian tersebut terlihat dalam perjanjian yang terjadi antara PT MCF dan konsumen. PT MCF tidak memberitahukan kepada konsumen tentang perusahaan asuransi mana yang akan memberi ganti rugi jika terjadi sesuatu dengan sepeda motor milik konsumen yang masih dalam proses pembiayaan, sehingga konsumen tidak dapat melakukan proses kontrak berdasarkan prinsip muamalat yang mengharuskan tidak boleh adanya unsur ketidakjelasan dalam suatu perjanjian. Selanjutnya PT MCF sebagai pihak pemberi jaminan tidak memberi ganti rugi kepada konsumen melainkan PT MCF bekerja sama dengan beberapa perusahaan asuransi. Perusahaan asuransi tersebutlah yang memberi ganti rugi.

4.2 Saran

Setelah melakukan penelitian terhadap analisis pertanggung jawaban pada pengajuan klaim kehilangan sepeda motor kredit dalam perspektif akad *kafālah bi al-māl* (Studi kasus di PT Mega Central Finance) ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu sebagai berikut:

1. Seharusnya proses pertanggung jawaban yang diberikan oleh PT Mega Central Finance tidak memakan waktu yang terlalu lama karena akan mempersulit konsumen. Paling lama setidaknya satu bulan, jangan sampai dua bulan.
2. PT Mega Central Finance seharusnya dalam melakukan perjanjian dengan konsumen harus ada unsur keterbukaan tentang perusahaan asuransi mana yang nantinya akan memberikan ganti rugi terhadap klaim yang diajukan konsumen.

3. Kepada pemerintah Provinsi Aceh yang diberi wewenang untuk menerapkan Syariat Islam sebaiknya melakukan pengawasan terhadap lembaga-lembaga pembiayaan yang masih belum menggunakan prinsip Ekonomi Syariah, mengingat di Aceh sudah ada peraturan mengenai Ekonomi berbasis Syariah.
4. Untuk masyarakat sendiri sebaiknya harus mempelajari dan mencari tahu terlebih dahulu akad-akad perjanjian yang ada dalam Ekonomi Syariah sehingga masyarakat itu sendiri tidak akan merasa dirugikan ketika melakukan transaksi dengan lembaga yang belum berbasis Ekonomi Syariah

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo: Dar al-Kuwaitiyah, 1968.
- Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1980.
- Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: PrenadaMedia Group, 2010.
- AbdulManan, *Hukum Ekonomi Syariah, Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana, 2012.
- A.Hasyimi Ali, Agustinus Subekti, dan Wardana, *Kamus Asuransi*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2007.
- Ahmad WardiMuslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Ali Fikr, *al-Mu'amalah al-Madiyyah wa al-Adabiyah*, Mesir, Mathba'ah al-Babiy Al-Ḥalabī, 1357 H.
- AM. Hasan Ali, *Asuransi dalam Perspektif Hukum Islam, Suatu Tinjauan Analisis Historis, Teoritis, dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2004.
- AmirSyarifuddin, *Ushul Fiqh, Edisi Pertama, Cetakan 5*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.
- A.Syafi'i Karim, *Fiqh Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2006.
- Bukhari, *Shahih Bukhari, Jilid 1, Kitab al-Birr, Bab Rahn*, Beirut: TT.
- Chaerul Umam dkk. *Ushul Fiqih 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Eva Susanti, *Analisis Prosedur Perhitungan dan Pembayaran Klaim Pada Produk Takaful Ansor Sepeda Motor (Suatu Penelitian pada PT. Asuransi Takaful Banda Aceh)*, Banda Aceh: Fakultas Syariah, 2011.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008.

- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram dan Dalil-dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013.
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bahri, Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Imam Abi Husaini Muslim Ibnul Hajjaj al-Qusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz 2, Beirut: Dar al-Fikri, 1993.
- Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari, Kitab Bad-ul Wahyi*, Kairo: Dar Salafus Shalih, 2015.
- Imam Muslim, *Sahih Muslim, Jilid 4*, Qahirah: Darul Hadis, 1412 H.
- Imam Tirmidzi, *Sunan Tirmidzi, Jilid 3, Kitab al-Buyu'*, Beirut: Dar al-Fikri, 2003.
- Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*, Solo: Tiga Serangkai, 2007.
- Ktut Silvanita, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Kuat Ismanto, *Asuransi Syariah Tinjauan Asas-Asas Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, Banda Aceh, 2013.
- Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik, Upaya Menghilangkan Gharar, Maisir, dan Riba*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Ringkasan Shahih Muslim, Jilid 1*, Jakarta: Pustaka Azzam, TT.
- Muhammad Nashiruddin Al-Abani, *Shahih Sunan Nasa'i, Jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Nashiruddin al-Abani, *Shahih Sunan Tirmidzi: Seleksi Hadis Shahih dari Kitab Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life And General), Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.

Nadia Putri, *Pertanggungjawaban Risiko dan Pembayaran Klaim Pada Produk Mobil Koe Syariah Asuransi Umum Bumi Putera Muda 1967 Syariah Aceh*, Banda Aceh: Fakultas Syariah, 2012.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama: 2007.

Nurhayati J, *Sistem Pertanggungjawaban Produk Mandiri Rencana Sejahtera Pendidikan Syariah dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Pertanggungjawaban Bancassurance Bank Syariah Mandiri dengan AXA Mandiri Banda Aceh)*, Banda Aceh: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2013.

Nurul Huda dan Mohammad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam, Tinjauan Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Kencana, 2010.

Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Satria Effendi dan M. Zein. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 12*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1987.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah, Jilid 3*, Jakarta: Al-i'tishom, 2008.

Thamrin Abdullah dan Francis Tantri, *Bank dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

“Mega Auto Central Finance” dalam *inspirasi*, Banda Aceh 2016.

<http://www.peraturan.go.id/uu/nomor-40-tahun-2014.html>, diakses pada tanggal 26 januari 2017.

<http://www.mcf.co.id>, diakses pada 23 januari 2017



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh AbdurRaufKopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syariah.ar-raniry.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/3662/2016**

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKK Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKK Skripsi tersebut;
- b. Bahwa Yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKK Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- a. Prof. Dr. Iskandar Usman, MA Sebagai Pembimbing I
- b. Falsal Fauzan, S.E., M.Si, Ak., CA Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKK Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : Zainura
- NIM** : 121309826
- Prodi** : HES
- Judul** : Analisis Pertanggungan Pada Pengajuan Klaim Kehilangan Sepeda Motor Yang Dibeli Secara Kredit Di PT. Mega Central Finance (Studi Menurut Kafalah Bil Maal)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembayaran akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 November 2016

Dekan
Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP. 197309141997031001

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 881/Un.08/FSH.I/03/2017

01 Maret 2017

Lampiran : -

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.
Direktur PT. Mega Central Finance

Assalamu'alaikum Wr.Wb
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Zainura
NIM : 121309826
Prodi / Semester : Hukum Ekonomi Syariah / VIII (Delapan)
Alamat : Darussalam

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Ganjil Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi Analisis Pertanggungjawaban Pada Pengajuan Klaim Kehilangan Sepeda Motor Kredit di PT. Mega Central Finance (Studi Kasus Akad Kafalah Bil Maal) , maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.



Wassalam
Dekan
Wakil Dekan I,
Ridwan Nurdin

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Pembiayaan apa saja yang diberikan oleh PT Mega Central Finance bagi konsumennya?
2. Apa visi dan misi dari PT Mega Central Finance?
3. Bagaimana struktur organisasi PT Mega Central Finance?
4. Siapa-siapa saja yang menjadi unit kerja dari PT Mega Central Finance?
5. Apa saja peran bagian/unit kerja yang ada di PT Mega Central Finance?
6. Apa saja tugas dan tanggung jawab dari setiap masing-masing bagian/unit kerja yang ada di PT Mega Central Finance?
7. Bagaimana prosedur ketika mau mengajukan klaim kehilangan?
8. Berapa batas waktu maksimum yang diberikan PT Mega Central Finance untuk mengajukan klaim kehilangan?
9. Apa yang dimaksud dengan sistem RFA?
10. Apa kepanjangan dari MPP dan MP?
11. Apa yang dimaksud dengan CGS dan IPAYGER?
12. Perusahaan asuransi apa saja yang bekerja sama dengan PT Mega Central Finance?
13. Bagaimana bentuk pertanggungan PT Mega Central Finance yang diberikan kepada yang mengajukan klaim?
14. Siapa yang menentukan perusahaan asuransi mana yang akan memberi ganti rugi kepada yang mengajukan klaim kehilangan?

15. Siapa yang menentukan diterima atau tidaknya klaim yang diajukan?
16. Apa yang dimaksud dengan asuransi minus dan asuransi plus?
17. Apa yang dimaksud dengan Mega Solusi?
18. Apa yang dimaksud dengan *overdue*?
19. Di mana transaksi pertama kali terjadi?
20. Apakah di setiap cabang dari PT Mega Central Finance ada orang yang mengurus asuransi?
21. Apakah di setiap dealer yang bekerja sama dengan PT Mega Central Finance ada staf khusus dari PT MCF?
22. Apakah konsumen mengetahui perusahaan asuransi mana yang akan memberi ganti rugi kepada mereka?
23. Ketika mengajukan klaim, apakah konsumen harus datang ke dealer Honda lagi?
24. Kemana konsumen harus membayar angsuran setiap bulannya?
25. Apakah uang angsuran yang dibayar setiap bulannya sudah termasuk dengan uang asuransi?

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama : Zainura
2. Tempat/Tanggal Lahir : Meulaboh, 14 Juli 1995
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Pekerjaan/ NIM : Mahasiswi/ 121309826
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/ Aceh
7. Status Perkawinan : Belum Kawin
8. Alamat : Jl. T. Nyak Arief, Irg. Jambu, No 9
Darussalam
9. Orangtua/Wali
 - a. Ayah : M.Nur Umar
 - b. Pekerjaan : Pedagang
 - c. Ibu : Nila Wati
 - d. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 - e. Alamat : Jln. Manekroo, Meulaboh, Aceh Barat
10. Jenjang Pendidikan
 - a. SD/MI : MIN Kampung Belakang Berijazah Tahun 2007
 - b. SLTP/MTs : MTsN Model Meulaboh 1 Berijazah Tahun 2010
 - c. SMA/MA : MAN Meulaboh 1 Berijazah Tahun 2013
 - d. Perguruan Tinggi Syari'ah : Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas dan Hukum UIN Ar-Raniry, Tahun Masuk 2013.

Demikianlah daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 14 Juli

2017

Zainura

